

**PELECEHAN SEKSUAL MEMPERTONTONKAN ALAT KELAMIN DI
MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

Studi Kasus: Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

SKRIPSI

Oleh

GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA

NIM. 05040320082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

**PELECEHAN SEKSUAL MEMPERTONTONKAN ALAT KELAMIN DI
MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

Studi Kasus: Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA

NIM. 05040320082

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA
NIM : 05040320082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin Di Muka Umum dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam. Studi Kasus: Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 November 2023
Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
28AKX644397775

GHILANG MUHAMMAD
PRATAMA PUTRA
NIM. 05040320082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA
NIM : 05040320082
Judul : Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin Di Muka Umum Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Studi Kasus: Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 November 2023
Pembimbing,


Mari Cahya, LL.B (Hons), MCL.
NIP 198509242015031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA

NIM. : 05040320082


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005


Penguji III


Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji II


Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I
NIP. 197404142003011014

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 11 Januari 2024


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan,




Wahyuniyah Musala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA
NIM : 05040320082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : 05040320082@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pelecehan seksual Mempertontonkan Alat Kelamin Di Muka Umum Dalam Perspektif Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Januari 2024

Penulis

(GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin di Muka Umum dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Studi Kasus: Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya”. Merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah 1).Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap peristiwa pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan 2).Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap peristiwa pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin Di Muka Umum di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

Jenis penelitian yang dibuat oleh penulis adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan mengenai. Pertama, tinjauan kriminologi terhadap pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, disini penulis membahas mengenai faktor yang mempengaruhi seseorang (perspektif individu) yang melakukan kejahatan dalam teori *rational choice theory*, sedangkan dari (perspektif sosial) digunakan teori kontrol sosial yang mana kedua teori tersebut sangat berkesinambungan dalam kasus pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum. Kedua, tindak pidana pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam hukum positif di atur pada UU TPKS Pasal 5. Sedangkan dalam tinjauan Hukum Pidana Islam pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum di kenakan sanksi *Ta'zir*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada pihak yang berwenang untuk selalu memberikan wawasan dan edukasi terhadap masyarakat, terhadap perbuatan pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual sering terjadi di sekeliling kita, namun korban tidak berani untuk melapor. Dalam Hukum Pidana Islam pelecehan seksual merupakan perbuatan yang sangat mendekati dengan zina, dan hal tersebut sangat dikecam oleh Allah SWT. Dengan demikian untuk mengantisipasi hal tersebut perlunya juga kontrol sosial terhadap masyarakat. Hal tersebut sangat berguna dalam mengurangi pelecehan seksual yang terjadi pada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang mengkaji Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin di Muka Umum di susun guna menemukan kriteria terhadap Teori Kriminologi dan Hukum Pidana Islam. Skripsi ini mungkin belum sempurna, meskipun demikian hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah Swt., yang *'ināyah*-Nya telah membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), Ketua dan Sekretaris Progam Studi Hukum Pidana Islam Keluarga (HPI) Bapak Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. , dan Bapak Marli Candra, LLB (Hons)., MCL. serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Jazākum Allāh* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Marli Candra, LLB (Hons)., MCL. yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen pengajar yang telah membagi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman akademik selama saya menempuh studi, atas dorongan dan dukungan moral dan intelektual yang diberikan kepada saya selama ini dan khususnya dukungan untuk merampungkan skripsi ini. Juga kepada M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn. yang terus memberikan dorongan dan masukan berharga untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Irsal Ghaffar M, S.H yang memberikan masukan terutama mengenai pendekatan penelitian yang menjadi *rūh* dalam studi ini. Serta teman-teman IRSALISME dan juga teman-teman seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam angkatan

tahun 2020 yang telah menjadi “kompor” yang luar biasa “panas” dalam memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya buat ayah-bunda yang doanya terus mengalir mengairi telaga masa depan penulis, semoga mereka selalu dalam naungan rahmat-Nya, amin. Betapapun saya mengakui jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan di sini, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

Peneliti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	18
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Penelitian Terdahulu	20
G. Definisi Operasional.....	23
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II	33
TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL MEMPERTONTONKAN ALAT KELAMIN DI MUKA UMUM.....	33
A. Definisi Pelecehan Seksual.....	33
B. Tinjauan Kriminologi	37
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam	46
BAB III.....	55
DESKRIPSI PELECEHAN SEKSUAL MEMPERTONTONKAN ALAT KELAMIN DI MUKA UMUM DI KECAMATAN MULYOOREJO KOTA SURABAYA.....	55

A.	Lokasi Penelitian	55
B.	Peristiwa Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin Di Muka Umum.....	59
C.	Hasil Wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat Dan Keluarga Pelaku .	62
D.	Faktor Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin Di Muka Umum.....	72
BAB IV		74
ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL MEMPERTONTONKAN ALAT KELAMIN DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI KECAMATAN MULYOOREJO KOTA SURABAYA.....		74
A.	Analisis Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin di Muka Umum.....	74
B.	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin di Muka Umum	84
BAB V.....		91
PENUTUP.....		91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA		93
BIODATA PENULIS.....		97
Lampiran		98

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	b	17.	ظ	z
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	h	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	هـ	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	s	29.	ي	y
15.	ض	d			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيَ	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَوَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِـ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـُـ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī‘at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī‘ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat seseorang pada zaman ini semakin berani untuk melakukan perbuatan yang negatif atau melanggar aturan. Perbuatan tersebut sebenarnya sudah jelas dan telah di atur dalam undang-undang, perbuatan yang di maksud antara lain seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan masih banyak lagi. Perbuatan tersebut sangat mengganggu dalam kenyamanan dan kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sebenarnya perbuatan tersebut sudah menyalahi norma yang terdapat di negara indonesia yang mana di indonesia sendiri sering di sebut sebagai negara hukum, tentu setiap orang harusnya mengetahui terkait perbuatan yang telah dia buat pasti akan ada pertanggung jawabannya. Masyarakat keseluruhan tanpa terkecuali memiliki hak dalam kehidupannya yang sama rata, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, pada pasal 28 j ayat (1) yang itu berbunyi sebagai berikut “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara”.¹ Adanya aturan tersebut bukan hanya di peruntukkan untuk pajangan semata, tetapi perlu juga di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat,” accessed October 12, 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Beberapa waktu akhir ini, sering terjadi tindak pidana di kalangan masyarakat. Tindak pidana tersebut bervariasi mulai dari media hingga langsung dan yang melakukan tindak pidana tersebut dapat di kategorikan dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga yang lebih prihatin ialah kalangan anak-anak. Menurut data yang kami temui dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), kasus kekerasan seksual mulai bulan januari hingga september tahun 2023 mencapai 19.593 kasus.² Sedangkan untuk kasus di tahun 2022 mencapai 26.112 kasus keekrasan terhadap perempuan dan anak³. Secara tidak langsung dari data di atas dapat kami simpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih masuk rating tindak pidana yang sangat tinggi.

Pelecehan merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan dapat membawa dampak yang berkepanjangan bagi korban.⁴ Bentuk-bentuk pelecehan yang ada mencakup pelecehan fisik, di mana korban mungkin mengalami tindakan-tindakan seperti pemukulan, pencabutan, atau tindakan fisik lain yang melukai atau merendahkan martabat mereka. Pelecehan verbal mencakup penggunaan kata-kata atau bahasa kasar, merendahkan, atau menghina secara lisan, seringkali dengan tujuan untuk merendahkan harga diri korban. Sementara itu, pelecehan non verbal mencakup tindakan-tindakan seperti tatapan yang

² “Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan Di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja,” accessed October 12, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>.

³ “Kekerasan Seksual Jadi Jenis Yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022,” accessed October 12, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>.

⁴ La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik* (MATA KATA INSPIRASI, 2023), 91.

mengganggu, gerakan tubuh yang tidak senonoh, atau ekspresi wajah yang merendahkan, yang dapat memberikan dampak yang sama merusaknya dengan pelecehan verbal atau pelecehan non verbal. Tak jarang, pelecehan terjadi dalam konteks ketidaksetaraan kekuasaan, di mana seorang individu atau sekelompok individu menggunakan posisi atau status mereka yang lebih tinggi untuk mengeksploitasi individu yang lebih lemah atau rentan. Selain itu, pelecehan sering kali berakar pada ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering menjadi korban karena perasaan dominasi yang dipegang oleh pria dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pelecehan juga bisa timbul dari kurangnya kesadaran tentang batasan pribadi dan hak-hak individu, sehingga edukasi dan kesadaran sosial tentang pentingnya menghormati orang lain adalah langkah penting dalam mencegah dan mengatasi pelecehan dalam berbagai bentuknya.

Pelecehan seksual adalah bentuk pelecehan yang sangat merusak dan traumatis, karena melibatkan unsur seksualitas yang sangat pribadi dan sensitif.⁵ Bentuk-bentuk pelecehan ini mencakup tindakan atau perilaku yang merugikan korban secara seksual, seperti komentar cabul yang tidak diinginkan, penggunaan kata-kata kasar atau menghina, dan lelucon yang tidak pantas dengan muatan seksual. Dampak pelecehan seksual pada korban bisa sangat traumatis. Mereka sering mengalami rasa malu, stres, kecemasan, dan depresi yang mendalam. Perasaan ini dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kesejahteraan psikologis korban. Pelecehan seksual juga dapat merusak hubungan

⁵ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Bhuana Ilmu Populer, 2021), 255.

interpersonal dan memengaruhi produktivitas serta kualitas hidup korban secara keseluruhan. Kejadian pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan perkuliahan, di tempat kerja, di jalanan, dalam lingkungan keluarga, atau bahkan di tempat-tempat umum yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua individu.⁶ Oleh karena itu, perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual menjadi sangat penting. Diperlukan tindakan serius dalam mencegah dan menindak pelaku pelecehan seksual, termasuk upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih besar serta penegakan hukum yang adil dan tegas. Hanya dengan tindakan-tindakan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu tanpa terkecuali.

Pelecehan seksual, baik yang bersifat verbal maupun non verbal, adalah bentuk-bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak individu dan seringkali memiliki dampak yang merugikan bagi korban.⁷ Pembagian antara pelecehan seksual verbal dan non verbal terletak pada cara pelaku mengekspresikan perilaku tersebut. Pelecehan seksual verbal mencakup penggunaan kata-kata, kalimat, atau komentar yang bersifat seksual dan meresahkan, yang seringkali tidak diinginkan oleh korban. Ini dapat termasuk lelucon cabul, ejekan, atau bahkan ancaman yang memiliki muatan seksual. Pelecehan seksual verbal juga dapat berupa pelecehan verbal yang lebih kasar dan vulgar yang merendahkan martabat korban. Sementara itu, pelecehan seksual non verbal melibatkan perilaku-perilaku yang

⁶ Siti Nurbayani And Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus* (UNISMA PRESS, n.d.), 55.

⁷ Khaerul Umam Noer and Titiek Kartika, *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), 136.

tidak menggunakan kata-kata, tetapi masih memiliki unsur seksual dan meresahkan. Ini dapat mencakup mempertontonkan alat kelamin, ekspresi wajah yang tidak pantas, gestur tubuh yang mengganggu, atau tatapan yang mengintimidasi. Pelecehan non verbal juga bisa melibatkan kontak fisik yang tidak senonoh, seperti pemakaian tangan atau tubuh untuk menyentuh korban tanpa persetujuan mereka. Penting untuk diingat bahwa baik pelecehan seksual verbal maupun non verbal adalah bentuk – bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Memahami perbedaan antara keduanya membantu dalam mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menangani kasus-kasus pelecehan seksual dengan lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu. Dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum, penting untuk mengakui dan menangani kedua bentuk pelecehan ini secara serius dan adil.

Salah satu contoh yang terdapat di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya ialah mempertontonkan alat kelaminnya ke perempuan di muka umum. Hal tersebut merupakan salah satu tindak pidana pelecehan seksual non fisik non verbal yang mana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut sebagai UU TPKS,⁸ dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas memberikan dorongan besar kepada penulis untuk mengangkat isu tersebut dalam penelitian yang berjudul “Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin di Muka Umum dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Studi Kasus: di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya”.

⁸ “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2022).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas ada beberapa persoalan yang teridentifikasi, seperti:

1. Perbuatan pelecehan seksual verbal dan non verbal.
2. Perbuatan pelecehan mempertontonkan alat kelamin di muka umum.
3. Pelecehan mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam pandangan kriminologi.
4. Pelecehan mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam pandangan hukum pidana islam.

Supaya dalam penelitian ini terarah, maka untuk pokok permasalahan dalam penelitian ini dibatasi, seperti:

1. Pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam perspektif kriminologi.
2. Pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam perspektif hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana tinjauan pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam perspektif kriminologi di Kecamatan Mulyorejo ?

2. Bagaimana tinjauan pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam perspektif hukum pidana islam di Kecamatan Mulyorejo ?

D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis dan menginterpretasikan beberapa hal terkait :

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai tindak pidana pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai tindak pidana pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari kajian ini adalah :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari kajian penelitian ini diharapkan bisa dan dapat memberikan suatu dedikasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, dimana pokok faktor mengenai Kriminologi dan Hukum Pidana Islam dalam meninjau kasus mempertontonkan alat kelamin di muka umum di Kecamatan Mulyorejo.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan atau memantik cakrawala berpikir dan pemahaman dalam menyikapi terhadap perbuatan mempertontonkan alat kelamin di muka umum yang diharapkan untuk mengurangi korban. Dan dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pencarian peneliti, kajian tentang pelecehan seksual non verbal perspektif kriminologi dan Hukum Pidana Islam belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, berbekal pencarian yang dilakukan peneliti dengan variabel utama kajian ini ditemukan beberapa literatur yang berkorelasi, seperti:

1. Penelitian yang di tulis oleh Nurul Karmika dengan judul “Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat”.⁹ Penelitian tersebut membahas mengenai konsep dan penanganan pelecehan seksual verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat berbeda, dengan Qanun Hukum Jinayat memiliki ketentuan yang lebih inklusif dan memudahkan penuntutan terhadap pelaku. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian penulis lebih berfokus kepada pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam perspektif kriminologi.

⁹ Nurul Karmika, “Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat” (Darussalam-Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

2. Penelitian yang di tulis oleh Nurul Hikmah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non Fisik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.¹⁰ Penelitian tersebut membahas mengenai pelecehan seksual non-fisik dengan objek tertentu, seperti pengintipan melalui CCTV, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual non-fisik berdasarkan Pasal 5 UU TPKS yang merupakan delik aduan, namun ada ketentuan lebih spesifik dalam UU TPKS mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Pasal 14 ayat (1) huruf a. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti ialah bahwa penelitian peneliti fokus pada aspek pelecehan seksual secara umum, efeknya, dan langkah-langkah pencegahannya, sedangkan penelitian di bawah ini lebih berkaitan dengan analisis hukum tentang kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non-fisik, terutama dalam konteks penggunaan objek tertentu seperti CCTV. Penelitian di bawah ini lebih mengikuti pendekatan hukum normatif dan perundang-undangan sementara penelitian peneliti cenderung bersifat deskriptif dan berfokus pada pemahaman masyarakat serta isu-isu sosial terkait pelecehan seksual.
3. Penelitian yang di tulis oleh Ayu dengan judul “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Tinjauan Kriminologi”.¹¹ Penelitian tersebut membahas mengenai tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam

¹⁰ Nurul Hikmah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2023.

¹¹ Ayu, “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Tinjauan Kriminologi” (Sinjai, Institut Agama Islam Muhammadiyah, 2022).

perspektif kriminologi dan menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal adalah tindakan kriminal dengan dasar hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Pasal 5 UU TPKS. Sedangkan, dalam penelitian peneliti terfokus kepada pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dan juga perspektif hukum pidana islam.

4. Jurnal yang di tulis oleh Dandi Juliantara, Haris Thofly, dan Nu'man Aunuh dengan judul “Analisis Viktimologi Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang”.¹² Penelitian tersebut terfokus kepada pelecehan seksual verbal di Kota Malang masih sering terjadi, namun perlindungan hukum yang memadai bagi korban, terutama dalam aspek psikis, masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang di tulis oleh peneliti ialah penelitian peneliti lebih mengeksplorasi pelecehan seksual non verbal dan perspektif kriminologi serta hukum pidana Islam, sementara penelitian yang disebutkan lebih terfokus pada pelecehan seksual verbal di Kota Malang.
5. Jurnal yang di tulis oleh Kadek Jovan Mitha Sanjaya dengan judul “Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Media Sosial”.¹³ Jurnal tersebut bertujuan untuk memahami dan menganalisis pelecehan seksual dalam media sosial serta perspektif hukum pidana terhadapnya, dan hasilnya menunjukkan bahwa pelecehan seksual dalam media sosial terjadi karena kurangnya pendidikan seks dan moralitas, dan hukum pidana mengatasi

¹² Dandi Juliantara, Haris Thofly, and Nu'man Aunuh, “Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang),” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (November 30, 2021): 442–53, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17754>.

¹³ Kadek Jovan Mitha Sanjaya and A A Ngurah Wirasila, “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial” 9, no. 11 (2022).

tindakan ini dengan menggabungkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP, Undang-Undang Pornografi yang selanjutnya disebut sebagai UU Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian peneliti pada jurnal tersebut terfokus pada pelecehan seksual dalam media sosial sedangkan yang diteliti peneliti pelecehan seksual yang dilakukan secara langsung. Serta, dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

G. Definisi Operasional

Tema kajian ini berfokus pada penelitian tentang Pelecehan Seksual Non Verbal. Fokusnya pada tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, dirasa perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Pelecehan seksual adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap individu tanpa persetujuan mereka. Ini bisa mencakup berbagai bentuk seperti komentar cabul, penggunaan bahasa kasar, tindakan fisik yang tidak diinginkan, atau perilaku meresahkan lainnya yang memiliki unsur seksual dan merugikan korban secara emosional, fisik, maupun dari segi psikologis. Pelecehan seksual adalah

pelanggaran serius terhadap hak-hak individu dan dapat memiliki dampak yang merusak pada korban.¹⁴

2. Pelecehan seksual verbal adalah bentuk pelecehan yang melibatkan penggunaan kata-kata, bahasa kasar, lelucon tak pantas, atau ancaman dengan muatan seksual yang merugikan korban. Ini mencakup komentar atau ucapan yang tidak diinginkan, seringkali digunakan untuk merendahkan martabat korban. Kejadian semacam ini dapat menimbulkan dampak psikologis serius pada korban, seperti stres, depresi, dan rasa malu, dan biasanya terjadi di berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, ruang publik, atau lingkungan pendidikan.
3. Pelecehan seksual non verbal adalah bentuk pelecehan seksual yang terjadi tanpa melibatkan kata-kata atau bahasa verbal, tetapi masih memiliki unsur seksual dan merugikan korban.¹⁵
4. Mempertontonkan alat kelamin merupakan memperlihatkan alat kelamin ke muka umum, yang mana hal tersebut tanpa ada unsur paksaan.
5. Kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan pencegahannya. Bidang kriminologi memeriksa berbagai aspek kejahatan, seperti karakteristik pelaku kejahatan, pola kejahatan, faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, serta sistem peradilan pidana dan dampak kebijakan penegakan hukum.¹⁶

¹⁴ Siti Nurbayani and Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*, 18.

¹⁵ R. Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020), 168.

¹⁶ Besse Patmawanti, *Kriminologi* (CV. Eureka Media Aksara, 2023), 4.

6. Hukum pidana Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam dan mengatur perilaku serta sanksi pidana bagi pelanggaran hukum Islam. Ini termasuk hukuman berat seperti cambuk atau potong tangan untuk pelanggaran seperti pencurian atau perzinahan, tetapi juga mencakup konsep kompensasi dan hukuman yang ditentukan oleh hakim. Implementasi dan interpretasi hukum ini dapat bervariasi di negara – negara dengan mayoritas Muslim.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau data berdasarkan pengalaman nyata, terutama melalui observasi lapangan atau penelitian survei.¹⁸ Sesuai dengan kasus pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum maka, peneliti condong terhadap penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang sosiologi hukum (*sociology of law*). Kajian sosiologi hukum sendiri merujuk kepada hukum sebagai perilaku sosial yang ajek dan terlembagakan dan hukum diposisikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Basis kajiannya pada ilmu sosiologi. Maka, peneliti akan langsung melakukan survey kepada keluarga pelaku, korban dan pihak – pihak terkait yang mengetahui tindak pidana tersebut.

¹⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Prenada Media, 2019), 1.

¹⁸ Ukas, *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023), 97.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati kejadian atau perilaku tertentu, melakukan survei, dan juga wawancara.

3. Sumber Data

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa peneliti menggunakan penelitian hukum empiris maka perlu untuk memanfaatkan data. Data tersebut terdiri sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Dalam kajian ini mengacu kepada data yang di peroleh langsung oleh peneliti dari penelitian terhadap salah satu warga di kecamatan mulyorejo kota surabaya. Rata-rata sumber primer itu menggunakan wawancara terhadap orang yang terlibat dalam suatu kasus tersebut.¹⁹

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang sudah ada dan diterbitkan sebelumnya oleh seseorang atau lembaga lain, yang tidak di kumpulkan langsung.²⁰ Sumber sekunder sendiri dapat di contohkan berupa peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal, literatur, makalah penelitian, laporan

¹⁹ Triyanto Triwikromo, *How to Do Media and Cultural Studies : Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam Kajian Media Dan Budaya* (Bentang, 2003), 128.

²⁰ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (Penerbit P4I, 2022), 58.

pemerintah, data statistik yang telah diterbitkan, rekaman sejarah, atau sumber-sumber informasi yang ada sebelum memulai penelitian. Perlunya menggunakan data sekunder untuk mendukung, membandingkan, atau mengonfirmasi temuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi salah satu tahapan yang sangat penting ketika melakukan penelitian. Karena, pada tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang relevan dengan tujuan penelitian atau analisis tertentu. Pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang mana merujuk pada proses pengumpulan, pengarsipan, dan pengelolaan informasi atau data yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ini bisa berupa catatan, dokumen, sumber referensi, catatan lapangan, hasil wawancara, atau hasil observasi yang dikumpulkan selama proses penelitian. Tujuan dokumentasi adalah untuk menyimpan data secara sistematis agar dapat digunakan sebagai referensi, diolah, dan dipresentasikan untuk analisis atau kesimpulan dalam penelitian. Metode dokumentasi penting untuk menjaga konsistensi, keakuratan, dan ketelitian dalam proses penelitian.

b. Wawancara

Tahapan yang pertama dalam pengumpulan data di penelitian ini ialah dengan wawancara, karena sesuai dengan metode penelitian peneliti menggunakan hukum empiris yang mana data yang di dapat berdasarkan pengalaman nyata. Wawancara merupakan metode komunikasi lisan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari individu atau kelompok melalui pertanyaan dan jawaban, dengan tujuan memahami pandangan, pengalaman, atau pendapat mereka terkait dengan topik tertentu.²¹ Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data secara langsung mengenai kasus pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum yang pernah terjadi di Kecamatan Mulyorejo Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Pada pengelolaan data peneliti menggunakan pengelolaan sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing merujuk pada proses pemeriksaan, perbaikan, dan pembenahan terhadap data yang telah dikumpulkan atau informasi yang diperoleh selama penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis penelitian memiliki kualitas yang baik dan akurat.

²¹ Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa* (CV. DOTPLUS Publisher, 2021), 169.

b. Organizing

Organizing atau pengorganisasian merujuk pada proses pengaturan data, informasi, atau materi penelitian agar mudah diakses, dikelola, dan digunakan dalam analisis atau laporan penelitian.

c. Analyzing

Analyzing merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk menginterpretasikan, menyusun, dan mengambil makna dari data yang telah dikumpulkan. Ini adalah tahap penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, temuan, dan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh.

d. Concluding

Tahap concluding atau penarikan kesimpulan merujuk pada proses di mana peneliti merangkum hasil penelitian dan menyusun kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan selama penelitian. Hal ini melibatkan penyusunan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, perbandingan temuan dengan teori yang ada, dan penilaian terhadap implikasi hasil penelitian tersebut. Kesimpulan dalam penelitian harus mencerminkan temuan yang diperoleh dan mengindikasikan apakah hipotesis penelitian telah terbukti atau tidak. Penarikan kesimpulan ini menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi, membuat generalisasi, dan mengevaluasi signifikansi penelitian tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang dimaksudkan untuk mengolah dan memahami data yang terkumpul dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.²² Pada tahap ini, data yang diperoleh, termasuk data primer seperti bukti, dan data sekunder seperti putusan pengadilan atau dokumen hukum lainnya, diselidiki secara cermat. Proses ini mencakup pengklasifikasian data, pengidentifikasian pola dan hubungan hukum, serta menarik kesimpulan hukum yang relevan. Langkah pertama melibatkan persiapan data, termasuk pengorganisasian data dengan pengkodean jika diperlukan dan memastikan keutuhan dan konsistensi data. Data harus diinput ke dalam perangkat lunak analisis hukum jika diperlukan. Selanjutnya, data dieksplorasi dengan merinci variabel kunci dan karakteristik data, termasuk statistik deskriptif dan visualisasi jika diperlukan. Proses berlanjut dengan analisis statistik yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mungkin mencakup perhitungan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis hukum. Penting untuk memvalidasi data guna memastikan integritasnya, termasuk melakukan pengecekan ulang data primer dan menangani data yang bermasalah secara hukum.

Hasil analisis diinterpretasikan dalam konteks hukum, menjelaskan implikasi dan kesimpulan hukum dari temuan tersebut. Hasil analisis harus sesuai dengan tujuan penelitian hukum dan harus mendukung atau menolak hipotesis hukum yang diajukan. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam format

²² Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit K-Media, n.d.), 95.

yang sesuai untuk laporan hukum atau makalah ilmiah, dengan tabel, grafik, narasi, atau kombinasi dari semua ini.

Di beberapa penelitian hukum, rekomendasi hukum juga mungkin disarankan berdasarkan hasil analisis data. Rekomendasi ini dapat menjadi panduan untuk tindakan hukum selanjutnya. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa hasil analisis data dapat diverifikasi oleh pihak ketiga dan bahwa data serta metodologi yang digunakan memungkinkan reproduksi studi hukum yang sama untuk memverifikasi temuan tersebut. Seluruh proses ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Teknik analisis data adalah bagian integral dari penelitian hukum yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan memberikan wawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori. Bab ini terdiri dari penjelasan teori kriminologi dan hukum pidana islam terhadap pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum.

Bab ketiga berisi hasil. Bab ini menguraikan mengenai data pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin yang kita peroleh pada saat penelitian. Hal tersebut berupa lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab dan peristiwa mempertontonkan alat kelamin di muka umum di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

Bab keempat berisi tentang tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL MEMPERTONTONKAN ALAT KELAMIN DI MUKA UMUM

A. Definisi Pelecehan Seksual

Pelecehan adalah tindakan atau perilaku yang merugikan, melecehkan, atau merendahkan martabat seseorang atau kelompok.¹ Secara istilah, pelecehan seringkali terkait dengan tindakan atau ucapan yang tidak pantas, tidak etis, atau melanggar norma-norma sosial. Ini bisa mencakup pelecehan fisik, verbal, maupun non-verbal. Pelecehan dalam bahasa hukum atau kriminologi sering dikaitkan dengan pelanggaran hukum tertentu, seperti pelecehan seksual, pelecehan verbal, atau pelecehan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks hukum, tindakan pelecehan dapat dikenai sanksi atau tindakan hukum untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan. Secara umum, pelecehan menciptakan ketidaknyamanan, ketidaksetaraan, atau bahkan dapat menyebabkan kerugian fisik atau psikologis pada korban.² Pemberantasan pelecehan melibatkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk penerapan aturan hukum yang jelas, kesadaran masyarakat, serta pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perilaku pelecehan.

Secara bahasa, "seksual" berasal dari kata "seks" yang merujuk pada ciri-ciri biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan pada makhluk hidup. Dalam konteks umum, istilah ini sering digunakan untuk mengacu pada

¹ Achmad Sudiro, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 107.

² Mundakir et al., *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (Surabaya: UM Surabaya, 2022), 111.

hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas, karakteristik, atau fungsi seksual.³ Secara istilah, "seksual" juga merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan atau berkaitan dengan aktivitas seks atau kehidupan seksual. Ini mencakup aspek-aspek seperti orientasi seksual, identitas gender, hubungan seksual, serta topik-topik terkait lainnya. Penting untuk diingat bahwa makna kata ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam konteks pelecehan seksual, istilah "seksual" sering kali merujuk pada tindakan atau perilaku yang bersifat merugikan, tidak diinginkan, atau tidak pantas yang melibatkan unsur-unsur seksual dan dapat mencakup pelecehan verbal, fisik, atau non-verbal.⁴ Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menggunakan istilah ini sesuai dengan konteksnya agar tidak menimbulkan kebingungan atau salah pengertian.

Menurut Winarsunu Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang merujuk pada segala tindakan atau perilaku yang memiliki unsur seksual dan dilakukan tanpa persetujuan atau keinginan dari pihak yang menjadi korban. Bentuk-bentuk pelecehan ini melibatkan berbagai medium, termasuk ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang memiliki muatan seksual.⁵ Contohnya dapat mencakup komentar atau lelucon yang tidak pantas secara seksual, pesan-pesan yang bersifat merendahkan secara seksual, serta tindakan fisik yang bersifat melecehkan tanpa izin atau persetujuan. Dalam konteks ini, pelecehan seksual seringkali dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat

³ Yoce Darma and Sri Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2022), 105.

⁴ *Memahami Teori Post-Strukturalisme* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), 78.

⁵ Verlin Ferdina, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (December 30, 2019): 5, <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.2732>.

merugikan korban secara psikologis dan emosional, serta melanggar hak-hak dasarnya.⁶ Mendorong kesadaran dan edukasi terkait pelecehan seksual menjadi penting untuk mencegah dan mengatasi dampak negatifnya dalam masyarakat. Menurut Collier Definisi pelecehan seksual di sini mencakup segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh pihak yang menjadi objek perlakuan, dan pelecehan seksual dapat terjadi atau dialami oleh semua individu perempuan.

Pelecehan seksual sendiri terbagi menjadi beberapa kategori antara lain, pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual verbal dan pelecehan seksual non verbal. Kategori tersebut dapat kita bedakan sebagai mana berikut :

1. Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik merujuk pada segala tindakan atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau kehendak dari pihak yang bersangkutan.⁷ Ini mencakup sentuhan, gosokan, atau tindakan fisik lainnya yang memiliki konotasi seksual dan dianggap tidak diinginkan oleh korban.

2. Pelecehan Seksual Non Fisik

Pelecehan seksual non-fisik merujuk pada perilaku yang memiliki unsur seksual namun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung.⁸ Bentuknya mencakup komentar seksual yang tidak pantas, pelecehan verbal, tindakan tidak

⁶ Regina Ignasia Gerungan, "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Tempat Umum Di Kota Manado," *LEX CRIMEN* 2, no. 1 (February 16, 2013): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1000>.

⁷ R. Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020), 168.

⁸ Ibid.

senonoh, atau penggunaan materi berbasis seksual seperti gambar atau pesan. Dalam konteks pelecehan seksual non-fisik, unsur-unsur ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, merendahkan martabat, atau melecehkan korban.

3. Pelecehan Seksual Verbal

Pelecehan seksual verbal merujuk pada perilaku tidak senonoh atau komunikasi seksual yang tidak diinginkan yang disampaikan secara lisan.⁹ Bentuknya melibatkan kata-kata atau ucapan yang bersifat seksual, merendahkan, atau meresahkan korban. Contoh pelecehan seksual verbal melibatkan komentar seksual yang tidak pantas, lelucon yang tidak senonoh, atau ancaman seksual secara lisan.

4. Pelecehan Seksual Non verbal

Pelecehan seksual non-verbal melibatkan perilaku atau tindakan tanpa penggunaan kata-kata yang bersifat seksual, namun tetap dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau meresahkan korban.¹⁰ Bentuk pelecehan seksual non-verbal dapat mencakup gerakan tubuh, ekspresi wajah, isyarat, atau tindakan fisik tanpa izin yang bersifat seksual. Contoh pelecehan seksual non-verbal termasuk tatapan yang tidak senonoh, ekspresi wajah yang merendahkan, atau kontak fisik yang tidak diinginkan.

⁹ Siti Nurbayani and Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus* (UNISMA PRESS, n.d.), 6.

¹⁰ Ibid.

B. Tinjauan Kriminologi

1. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin di Muka Umum

Penjelasan mengenai kriminologi secara bahasa "kriminologi" berasal dari kata "*krimi*" (kejahatan) dan "*logos*" (ilmu atau studi). Jadi, secara harfiah, kriminologi merujuk pada ilmu atau studi tentang kejahatan. Sedangkan secara umum Kriminologi adalah bidang studi interdisipliner yang mempelajari perilaku kriminal, penyebab, dampak, dan respons terhadap kejahatan. Disiplin ini melibatkan aspek-aspek psikologis, sosial, hukum, dan ilmu lainnya untuk memahami kejahatan, pelaku kejahatan, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kriminologi menggali aspek-aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perilaku kriminal, serta mengembangkan strategi untuk mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan keamanan masyarakat. Soedjono mendefinisikan Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dampak, sebab, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun beberapa ilmu pengetahuan yang lain.¹¹ Sedangkan Setphen Hurwits menjelaskan kriminologi merupakan bagian dari ilmu kriminal yang mana penelitiannya itu nyata, karena bertujuan memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.¹² Kriminologi melibatkan perkembangan pemahaman dan studi terhadap perilaku kriminal dari zaman kuno hingga era modern. Pada zaman kuno, pemahaman tentang kejahatan

¹¹ A.S Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2018), .,

¹² Ibid.

dan hukuman terutama didasarkan pada kepercayaan agama dan tradisi masyarakat. Hukuman sering kali bersifat fisik dan sangat keras, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan pemulihan tatanan sosial.

Di Yunani kuno, tokoh seperti Plato dan Aristoteles memberikan kontribusi pemikiran tentang penyebab kejahatan, berfokus pada unsur-unsur psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Pemikiran ini menjadi dasar untuk konsep pemahaman perilaku manusia yang kemudian berkembang menjadi bentuk awal kriminologi.¹³ Pada Abad Pertengahan, pemahaman tentang kejahatan masih sangat terkait dengan pandangan keagamaan dan dipengaruhi oleh pandangan feodal di Eropa. Praktik penyelidikan dan hukuman fisik masih dominan. Namun, dengan munculnya kebijakan hukum yang lebih terstruktur, seperti hukum Romawi dan hukum Kanon, terdapat upaya untuk mengatur dan mendefinisikan kejahatan secara lebih sistematis.

Pada *Renaissans* dan Era Pencerahan, terjadi pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah. Tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham memperkenalkan konsep hukuman yang lebih manusiawi dan efisien. Beccaria menekankan pada prinsip keadilan dan pencegahan kejahatan melalui ketakutan akan hukuman yang pasti dan cepat.

Abad ke-19 melihat perkembangan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri. Tokoh seperti Auguste Comte dan Adolphe Quetelet menciptakan dasar-dasar kriminologi positivistik, yang menekankan pada faktor-faktor

¹³ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 109.

biologis, sosial, dan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal.¹⁴ Sementara itu, Sigmund Freud memberikan kontribusi dengan teori psikoanalisisnya yang menggali lebih dalam motivasi dan konflik bawah sadar yang mungkin mendorong kejahatan.¹⁵ Pada abad ke-20, kriminologi semakin menjadi bidang penelitian yang kompleks dengan melibatkan metode ilmiah dan multidisipliner. Teori-teori seperti teori kontrol sosial, teori strain, dan teori labeling menjadi pusat perhatian, menggambarkan kompleksitas interaksi antara individu dan lingkungan sosial mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, kriminologi terus berkembang untuk mengatasi tantangan kejahatan yang semakin kompleks. Pendekatan kriminologi kontemporer mencakup studi tentang kejahatan siber, terorisme, dan masalah kriminologi yang bersifat global. Peran teknologi, statistik, dan analisis data semakin menjadi kunci dalam memahami dan mengatasi permasalahan kriminalitas di era modern.

Kejahatan sering terjadi karena berbagai hal bukan hanya faktor kesempatan melainkan juga faktor kriminogen. Kriminogen sendiri itu terbagi menjadi beberapa aspek, antara lain: individu, psikologi, sosial, dan keamanan.¹⁶ Penjelasan mengenai pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum itu terjadi karena beberapa faktor. Pada penelitian yang sebelum-belumnya juga pernah membahas faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum, akan

¹⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 66.

¹⁵ Albertine Minderop, *Psikologi Sastra Karya Sastra, Metode, Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 11.

¹⁶ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika* (Sleman: Deepublish, 2017), 231.

tetapi perlu kita garis bawahi mengenai pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum pada intinya terjadi karena beberapa faktornya yakni :

- a. Faktor adanya kesempatan menjadi salah satu faktor seseorang melakukan pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum, hal tersebut di dasari karena situasi yang mendukung seseorang itu melakukan perbuatan tersebut.
- b. Faktor kurangnya kontrol pada lingkungan menjadi faktor selanjutnya seseorang melakukan pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum, karena pada dasarnya seorang tidak akan melakukan tindak pidana apabila suatu lingkungan tersebut telah baik, dalam kata lain lingkungan tersebut telah di kontrol.

Jika kita melihat dari kasus yang berapa di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yakni pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum, kriminologi menjadi jawaban kenapa seseorang dapat melakukan perbuatan tersebut dan faktor apa yang mempengaruhi orang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum.

2. Teori Dalam Kriminologi

a. Rasional Choice Theory

Rasional choice theory (teori pilihan rasional), yang muncul sebagai kelanjutan pemikiran klasik tentang perilaku kriminal, mengusung ide bahwa individu membuat keputusan untuk terlibat dalam perilaku kriminal berdasarkan pertimbangan rasional atas biaya dan manfaat. Akarnya dapat ditelusuri kembali

ke pemikiran Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham pada abad ke-18, yang menekankan pada pemikiran rasional individu dan pentingnya hukuman sebagai sarana pencegahan kejahatan. Pada pertengahan abad ke-20, Gary Becker, seorang ekonom, memainkan peran sentral dalam membawa konsep keputusan rasional ke dalam kriminologi melalui karya "*Crime and Punishment: An Economic Approach*" (1968). Teori ini menyatakan bahwa individu secara kalkulatif mengevaluasi resiko dan manfaat sebelum terlibat dalam kegiatan kriminal, dengan keyakinan bahwa hukuman atau sanksi dapat berfungsi sebagai deterrensi jika biayanya cukup tinggi.

Penerapan teori ini tidak terbatas pada tingkat individu, tetapi juga dapat diterapkan pada kelompok atau organisasi. Meskipun teori ini memberikan wawasan yang berharga dalam memahami sebagian perilaku kriminal, kritik mengenai kesederhanaan modelnya telah muncul. Beberapa peneliti berpendapat bahwa teori ini kurang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi keputusan. Sebagai respons terhadap kritik tersebut, ada upaya untuk mengembangkan model yang lebih kompleks yang dapat mencakup berbagai dimensi dalam menjelaskan perilaku kriminal. *Rasional choice theory* juga memiliki dampak pada perumusan kebijakan kriminal, mempengaruhi strategi pencegahan kejahatan dan pengelolaan sistem hukuman. Meskipun bukan satu-satunya pendekatan dalam kriminologi, teori ini tetap menjadi bagian penting dalam diskusi mengenai faktor-faktor yang mendorong individu terlibat dalam perilaku melanggar hukum.

Rasional Choice Theory dalam kriminologi menekankan pada pertimbangan individu yang rasional dalam membuat keputusan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku kriminal.¹⁷ Beberapa indikator yang terkait dengan teori ini melibatkan pertimbangan dan kalkulasi rasional yang dilakukan oleh individu sebelum melakukan tindakan kriminal. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat dikenali:¹⁸

- 1) **Pertimbangan Utilitas:** Individu dianggap mengevaluasi utilitas atau keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu tindakan. Indikator ini mencakup penilaian terhadap apa yang diharapkan individu dapat peroleh atau hindari sebagai hasil dari tindakan kriminal.
- 2) **Pertimbangan Risiko dan Manfaat:** *Rasional choice theory* menekankan pada evaluasi risiko dan manfaat sebelum terlibat dalam perilaku kriminal.¹⁹ Individu mempertimbangkan potensi risiko yang terkait dengan tindakan tersebut dan manfaat yang diharapkan dapat mereka peroleh.
- 3) **Persepsi Terhadap Hukuman:** Individu mempertimbangkan persepsi terhadap kemungkinan tertangkap dan dihukum sebelum melakukan tindakan kriminal. Jika mereka percaya peluang tertangkap rendah atau hukuman ringan, itu dapat menjadi faktor yang mendorong tindakan kriminal.
- 4) **Informasi dan Pengetahuan:** Individu perlu memiliki informasi dan pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan rasional. Ini mencakup

¹⁷ Patmawanti, *Kriminologi*, 10.

¹⁸ Ayouvi Wardhanie, *Dunia Startup* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 138.

¹⁹ A. Josias Simon R and Atin Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 121.

pemahaman mereka tentang risiko, manfaat, dan hukuman yang terkait dengan tindakan tertentu.

- 5) Kepercayaan pada Sanksi: *Rasional choice theory* menyoroti bahwa individu memiliki kepercayaan pada efektivitas sanksi atau hukuman. Jika mereka percaya bahwa sanksi tidak diterapkan secara konsisten atau tidak efektif, mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan kriminal.
- 6) Persepsi Kesempatan: Individu dapat mempertimbangkan peluang atau kesempatan yang muncul untuk melakukan tindakan kriminal. Ini mencakup situasi di mana peluang untuk terlibat dalam perilaku ilegal dianggap menguntungkan.
- 7) Kalkulasi Biaya dan Keuntungan: *Rasional choice theory* melibatkan perhitungan biaya dan keuntungan dari tindakan kriminal. Individu mengevaluasi apakah manfaat yang mungkin mereka dapatkan dari tindakan tersebut lebih besar daripada biayanya.
- 8) Faktor Lingkungan dan Sosial: Meskipun lebih abstrak, faktor lingkungan dan sosial juga dapat menjadi indikator dalam *rasional choice theory*. Ini mencakup norma sosial, tekanan kelompok, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pertimbangan individu.

b. Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial dalam kriminologi memiliki akar sejarah yang panjang, berkembang dari berbagai pemikiran dan perspektif yang berfokus pada

faktor-faktor yang dapat mengendalikan perilaku kriminal dalam masyarakat.²⁰ Pada dasarnya, teori ini mencoba menjawab pertanyaan mengapa sebagian besar orang memilih untuk tidak terlibat dalam perilaku kriminal. Salah satu pendekatan awal dalam pengembangan teori kontrol sosial dapat ditemukan dalam karya Emile Durkheim, seorang sosiolog Prancis pada akhir abad ke-19. Durkheim mengajukan teori anomie, yang menyoroti hubungan antara tingkat integrasi sosial dan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Menurutnya, ketidakseimbangan atau anomie dalam struktur sosial dapat menyebabkan peningkatan perilaku kriminal.²¹ Pemikiran lain yang ikut membentuk dasar teori kontrol sosial adalah teori strain Robert K. Merton yang muncul pada tahun 1938. Teori ini mencakup ide-ide tentang ketidakseimbangan antara tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan cara-cara legal untuk mencapainya. Struktur sosial yang membatasi akses individu terhadap cara-cara legal untuk mencapai tujuan dapat menyebabkan tekanan (*strain*), yang pada gilirannya dapat mendorong individu menuju perilaku kriminal.²²

Pada tahun 1969, Travis Hirschi mengembangkan teori kontrol sosial yang sangat berpengaruh melalui karyanya "*Causes of Delinquency*."²³ Hirschi menekankan pentingnya ikatan sosial, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan dalam mencegah perilaku kriminal. Menurutnya, individu yang memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat dan institusi sosial cenderung kurang terlibat dalam

²⁰ Greg Barton, Matteo Vergani, and Yenny Wahid, *Countering Violent and Hateful Extremism in Indonesia* (Singapore: Springer Nature Singapore, 2021), 348.

²¹ Muladi and Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), 148.

²² Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 66.

²³ Ciek Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 105.

kejahatan. Teori kontrol sosial terus berkembang seiring waktu, memasukkan berbagai dimensi seperti teori label, teori reintegrasi, dan teori delikuen berbasis kearifan lokal. Sejarah perkembangan teori ini mencerminkan upaya untuk memahami faktor-faktor kontrol sosial yang dapat membentuk perilaku kriminal dan menciptakan masyarakat yang lebih aman.

Teori Kontrol Sosial dalam kriminologi mengidentifikasi beberapa indikator atau faktor-faktor yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu terhadap norma-norma sosial dan hukum. Indikator tersebut membantu menjelaskan mengapa sebagian besar orang cenderung patuh terhadap aturan sosial dan hukum, sementara yang lain dapat terlibat dalam perilaku kriminal. Beberapa indikator utama dalam teori kontrol sosial melibatkan ikatan sosial, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai setiap indikator:

- 1) Ikatan Sosial (*Social Bond*): Ikatan sosial mencakup hubungan dan keterkaitan individu dengan orang lain dalam masyarakat. Individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti hubungan positif dengan keluarga, teman, dan lembaga sosial, cenderung lebih berkomitmen untuk mematuhi norma-norma sosial dan hukum.
- 2) Komitmen (*Commitment*): Komitmen merujuk pada investasi individu dalam mencapai tujuan yang diakui oleh masyarakat. Individu yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan positif, seperti pendidikan atau karier, cenderung menghindari perilaku kriminal karena kesalahan dalam tindakan tersebut dapat mengancam pencapaian tujuan mereka.

- 3) Keterlibatan (*Involvement*): Keterlibatan mengacu pada sejauh mana individu terlibat dalam kegiatan positif dalam masyarakat, seperti olahraga, seni, atau aktivitas sosial. Semakin tinggi keterlibatan dalam kegiatan positif, semakin rendah kemungkinan individu terlibat dalam perilaku kriminal.
- 4) Keyakinan (*Belief*): Keyakinan mencakup sistem nilai dan norma yang dimiliki individu. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap norma-norma sosial dan moral cenderung lebih mematuhi aturan dan menghindari perilaku kriminal karena diintegrasikan dengan nilai-nilai masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam

1. Rasional Choice Theory Dalam Hukum Pidana Islam

Teori *Rasional Choice* dalam hukum pidana Islam merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pertimbangan rasional individu dalam mengambil keputusan terkait pelanggaran hukum.²⁴ Konsep ini menganggap individu sebagai pemilih yang berpikir secara rasional dan mempertimbangkan konsekuensi positif dan negatif sebelum terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam hal ini, individu dianggap memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat suatu kejahatan, dengan dasar pertimbangan terhadap manfaat dan kerugian yang mungkin diperoleh. Penting untuk dicatat bahwa integrasi teori *Rasional choice* dengan hukum pidana Islam memerlukan penyesuaian dan keseimbangan tertentu. Meskipun konsep dasar pilihan rasional relevan, harus dipastikan bahwa prinsip-prinsip teori tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas. Prinsip-

²⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 58.

prinsip moral, etika, dan keadilan dalam Islam harus diakomodasi untuk memastikan bahwa teori ini tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pendekatan *rational choice* dapat membantu dalam memahami motivasi di balik tindakan kejahatan dan memperkuat argumen hukum yang dibangun di atas pertimbangan rasional individu. Namun, harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam dan tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka hukum Islam. Sebagai landasan hukum pidana Islam, ada beberapa dalil Al-Quran dan Hadits yang dapat dihubungkan dengan konsep *Rational choice theory*:

a. Pertimbangan Hukuman Sebagai Pencegahan

Dalam Islam, hukuman diterapkan bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan. *Rational choice theory* dapat diterapkan dengan menganggap bahwa individu yang merasakan bahwa konsekuensi hukuman dapat mengurangi keuntungan dari tindakan kriminal cenderung untuk tidak terlibat dalam perilaku tersebut. Dalil tentang pertimbangan hukuman sebagai sarana pencegahan dapat ditemukan dalam Surat Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa benar adanya bahwa pada masa Jahiliah sebelum munculnya Islam, terdapat dua kelompok dari masyarakat Arab yang terlibat dalam pertikaian yang terkadang disebabkan oleh masalah-masalah yang sepele. Pertikaian ini sering kali berujung pada tindakan pembunuhan dan kekejaman, bahkan sampai membawa dampak pada budak-budak dan perempuan-perempuan yang menjadi korban. Beberapa dari mereka bahkan tidak segan untuk membunuh anggota kelompok lain sebagai bentuk pembalasan dalam sengketa mengenai permasalahan idah (perceraian) dan harta. Kesepakatan sering kali sulit dicapai antara kedua kelompok ini, dan mereka bahkan bersumpah untuk tidak mengakhiri konflik sampai mereka bisa melakukan pembalasan dengan membunuh seorang lelaki merdeka sebagai ganti dari membunuh seorang budak, serta membunuh seorang laki-laki sebagai ganti dari membunuh seorang perempuan (H.R Ibnu Katsir).

Dengan adanya kasus tersebut kita di harapan memahami terkait penerapan hukuman *qisas*, terdapat keberlanjutan hidup. Ini karena seseorang yang memiliki niat membunuh, ketika menyadari adanya *qisas*, akan menahan diri dan tidak melanjutkan tindakan tersebut, sehingga akhirnya dapat mencegah terjadinya kematian ganda. Selain itu, penerapan *qisas* juga memiliki dampak positif dalam mencegah tersebarnya fitnah di antara sekelompok orang karena tindakan membunuh satu orang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di antara mereka.

b. Pertanggung Jawaban Individu

Konsep pertanggung jawaban individu sangat kuat dalam Islam. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan Allah.²⁵ *Rasional choice theory* sejalan dengan konsep ini dengan menganggap bahwa individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Prinsip pertanggung jawaban individu sejalan dengan pemikiran *Rasional Choice Theory*, dan hal ini ditegaskan dalam Surat An-Najm ayat 38 – 39 yang berbunyi:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ۝ ٣٨ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝ ٣٩

“38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, 39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Dari ayat tersebut Imam Malik dan Imam Syafi'i memahami bahwa pahala amal orang yang masih hidup berupa membacakan al-qur'an kepada orang yang sudah meninggal adalah tidak sah karena bukan merupakan perbuatan atau usaha orang tersebut. Begitu pula dengan segala ibadah jasmani, seperti shalat, haji, dan pembacaan Al-Quran. Karena Rasulullah Saw tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada umatnya. Beliau tidak pernah memerintahkannya melalui tip atau teks (informasi), dan tidak pula para sahabatnya menyebarkannya kepada umat Islam. Tentu saja, jika tindakannya bagus, mereka melakukannya terlebih dahulu. Jadi dapat kita ketahui bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan itu akan di dapat oleh orang yang melakukan kebaikan itu bukan kepada orang lain.

²⁵ Ibnu Rusydi, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Islam Sejarah Kepemimpinan Khalifah Hārūn Al-Rashīd (786-809 M) Dan Khalifah Abd Al-Rahmān Al-Nāsir (929-961 M)* (Serang: Penerbit A-Empat, 2023), 44.

c. Pertimbangan Dampak Tindakan

Rasional choice theory menekankan pada pertimbangan dampak tindakan, dan dalam Islam, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan spiritual dari suatu tindakan. Menciptakan masyarakat yang aman dan damai adalah tujuan Islam, dan pilihan rasional harus memperhitungkan dampak positif atau negatif terhadap masyarakat.²⁶ Rasulullah SAW. sering memberikan nasihat dan petunjuk kepada umatnya untuk mempertimbangkan dampak tindakan mereka. Salah satu contohnya adalah dalam sebuah hadits yang berbunyi, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadis hasan, HR. Ibnu Majah).

Hadits ini menekankan untuk tidak melakukan apa pun yang membuat orang lain tidak nyaman. Jangan menimbulkan kerugian (hal yang berbahaya) pada diri sendiri atau orang lain. Islam menganjurkan penghapusan keburukan dan melarang mencelakakan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan kerugian pada tubuh, harta benda, anak-anak, ternak, atau orang lain. Tidak ada hukum karma dalam Islam karena semua perbuatan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tapi islam mengajarkan bahwa anda menuai apa yang anda tabur.

d. Prinsip Keadilan:

Islam menekankan keadilan dalam hukum. *Rasional choice theory* dapat diterapkan dengan memastikan bahwa hukuman yang diberikan adalah sebanding

²⁶ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 93.

dengan pelanggaran yang dilakukan.²⁷ Prinsip ini mencerminkan keadilan dan persamaan dalam penegakan hukum. Teori ini dapat disesuaikan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap individu dianggap bersalah atau tidak bersalah berdasarkan perbuatan dan niatnya. Prinsip ini sejalan dengan Surat Al-Ankabut ayat 40 yang menyatakan sebagai berikut :

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن حَسَفْنَا بِهِ
الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَعْرَفْنَا ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Maka masing-masing (mereka itu) Kami azab karena dosa-dosanya, di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang Kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa akibat kemaksiatan mereka masing-masing dan orang-orang durhaka disebelah mereka, Kami siksa mereka masing-masing karena dosa-dosanya. Beberapa di antara mereka kami turunkan hujan kerikil ke atasnya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Luth. Beberapa masyarakat seperti suku Madian dan Samud dikejutkan oleh suara guntur yang keras. Ada juga orang-orang yang kita kuburkan di dalam tanah, seperti karun beserta kekayaannya dan para pengikutnya. Ada pula yang Kami tenggelamkan, seperti Nabi Nuh dan kaum Fir'aun serta bala tentaranya. Penderitaan dan musibah tidak terjadi secara sembarangan, namun merupakan akibat dari ketidaktaatan. Allah tidak ingin menganiaya mereka dengan menyakiti dan

²⁷ Al Yassa Abubakar and Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 34.

mencelakakan mereka, namun merekalah yang dianiaya karena kesombongan dan kemaksiatan mereka.

Pada penejelasan di atas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT akan memberikan hukuman bagi orang yang telah melanggar aturan dan itu terjadi semua karena perbuatan yang dia lakukan sendiri, dengan kata lain perbuatan tersebut di lakukan atas apa yang telah dia inginkan bukan atas dasar dorongan orang lain.

2. Kontrol Sosial Dalam Hukum Pidana Islam

Sebagai suatu agama, Islam mengelola segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan dimensi spiritual, dengan pedoman utama dari Al-Quran dan Al-Hadits yang mengatur norma dan perilaku manusia. Sejalan dengan prinsip-prinsip ini, manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia, dan sesuai dengan ajaran Al-Quran, penciptaan manusia dilakukan dalam kondisi yang paling baik dan sempurna, diberikan keistimewaan dengan pemberian akal budi yang tak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia diciptakan dengan akal dan nafsu, sehingga perbuatannyalah yang menjadi penentu utama perbuatannya. Namun, dalam kehidupan banyak orang yang tidak mampu mengendalikan akal dan keinginannya hingga akhirnya berbuat dosa. Manusia dilahirkan dengan kondisi yang baik, namun jika menuruti hawa nafsunya sendiri dan melakukan perbuatan maksiat dan berdosa, kondisi tersebut bisa menjadi menyimpang dan tidak berguna.

Pernyataan setiap orang menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri memang benar, tetapi terdapat beberapa orang yang mendapatkan amanah menjadi pemimpin dalam suatu sekumpulan masyarakat.²⁸ Menjadi pemimpin tidaklah mudah dia harus bisa mempertanggung jawabkan kepemimpinannya tersebut hal ini telah di jelaskan dalam Surat Al-Anbiya ayat 73 yang mana berbunyi sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”.

Dalam riwayatnya Rasulullah Saw juga menjelaskan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia pimpin, hadistnya berbunyi sebagai berikut “Setiap individu memiliki peran sebagai pemimpin, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Shohih Bukhori).

Atas dasar tersebutlah setiap orang yang menjadi pemimpin harus bisa membawa masyarakatnya kedalam hal yang positif dalam kata lain tidak boleh membawah kerana yang berbau maksiat yang mengakibatkan dosa. Salah satu cara yang perlu dilakukan seorang pemimpin yakni mengontrol terhadap masyarakatnya. Seorang pemimpin di haruskan memahami setiap kondisi

²⁸ Muchtar Zarkasyi, *Ikhlas Beramal* (Departemen Agama, 1998), 44.

masyarakatnya, dengan hal tersebut pemimpin dapat mengetahui bahwa dalam masyarakatnya apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum sesuai.

BAB III

DESKRIPSI PELECEHAN SEKSUAL MEMPERTONTONKAN ALAT KELAMIN DI MUKA UMUM DI KECAMATAN MULYOOREJO KOTA SURABAYA

A. Lokasi Penelitian

Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia dan ibu kota Provinsi Jawa Timur, memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di wilayah timur Indonesia. Terkenal dengan Pelabuhan Tanjung Peraknya, Surabaya menjadi gerbang utama untuk kegiatan perdagangan internasional. Kota ini juga merupakan pusat pendidikan dengan keberadaan institusi pendidikan tinggi terkemuka seperti UIN Sunan Ampel Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga.

Selain menjadi pusat bisnis dan pendidikan, Surabaya memiliki warisan budaya yang kaya, tercermin dalam berbagai tradisi seni dan budaya Jawa Timur. Monumen Tugu Pahlawan, yang didedikasikan untuk para pejuang kemerdekaan Indonesia, menjadi simbol semangat patriotik kota ini. Surabaya juga menawarkan destinasi pariwisata menarik, termasuk taman bermain, kebun binatang, dan tempat rekreasi lainnya. Dengan infrastruktur modern, jaringan transportasi yang baik, dan fasilitas umum yang lengkap, Surabaya menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Keberagaman kuliner menjadi daya tarik tambahan, dengan makanan khas seperti makanan laut dan sate yang memanjakan lidah pengunjung.

Sebagai kota metropolitan dan terbesar kedua di Indonesia Kota Surabaya tentu memiliki banyak Kecamatan, hal tersebut guna melancarkan dari segi kontrol masyarakat dan juga dari segi administrasi. Pada kasus yang peneliti ambil bertepatan di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Dari segi geografis, Kecamatan Mulyorejo merupakan bagian dari Wilayah Surabaya Timur. Wilayah Kecamatan Mulyorejo mencakup sekitar 14,21 km² dan terdiri dari beberapa kelurahan, termasuk Kelurahan Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Kejawan Putih Tambak, Kalisari, Dukuh Sutorejo, dan Kalijudan.

Pada penelitian yang diteliti oleh peneliti terfokuskan kepada Kelurahan Mulyorejo. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa di daerah Kelurahan Mulyorejo, mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai buruh.¹ Fenomena ini menggambarkan ciri khas ekonomi di wilayah tersebut, di mana banyak warganya terlibat dalam sektor buruh sebagai sumber penghasilan utama. Keterlibatan besar dalam pekerjaan sebagai buruh dapat mencerminkan karakteristik industri atau sektor ekonomi dominan di daerah tersebut, yang mungkin didukung oleh adanya berbagai jenis pekerjaan di sekitar kelurahan. Hal ini didasari karena di wilayah Kelurahan Mulyorejo terdapat Pabrik Plastik, Universitas Airlangga dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dahulu memang mayoritas masyarakat Kelurahan Mulyorejo menjadi petani dan memiliki banyak tanah, tetapi seiring berjalannya waktu rata-rata tanah tersebut ditjual.

¹ Kusmiati, *Wawancara*, Kader Surabaya Hebat, 20 November 2023

Jika kita melihat dari strata sosial memang mayoritas kelas menengah ke atas, tetapi hal tersebut di dasari hasil dari keturunan yang memiliki banyak tanah yang sudah laku terjual tersebut.²Karena hal tersebut maka mata pencaharian yang banyak di kerjakan yakni sebagai buruh, mulai dari buruh pabrik, buruh kuli bangunan dan masih banyak lagi.

Pendidikan di Kelurahan Mulyorejo menunjukkan struktur yang kokoh dengan keberadaan beberapa lembaga pendidikan yang memberikan akses luas kepada warga setempat. Dalam konteks pendidikan dasar, terdapat lima Sekolah Dasar (SD) yang berfungsi sebagai landasan utama dalam proses pembelajaran bagi anak-anak di tingkat dasar. Hal ini menciptakan pondasi yang kuat untuk pengembangan intelektual dan sosial mereka. Lebih lanjut, adanya dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) memberikan kesempatan bagi remaja untuk melanjutkan pendidikan di tingkat menengah. Pendidikan menengah merupakan fase kritis dalam pembentukan karakter dan pemahaman konsep-konsep lebih mendalam, dan keberadaan dua SMP di wilayah ini memberikan pilihan lebih bagi peserta didik. Tingkat pendidikan menengah atas di Kelurahan Mulyorejo diwakili oleh satu Sekolah Menengah Atas (SMA). SMA ini menjadi jembatan penting bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Keberadaan SMA membuka peluang pendidikan tinggi dan mendukung pengembangan potensi akademik dan profesional siswa.

² Ibid

Kondisi pemukiman di Kelurahan Mulyorejo ditandai dengan kepadatan yang cukup tinggi, mencerminkan tingginya aktivitas perkotaan di wilayah tersebut.³ Kepadatan pemukiman menciptakan lingkungan yang dinamis dengan beragam kegiatan sosial dan ekonomi. Meskipun kepadatan dapat mengakibatkan tekanan pada sumber daya seperti ruang terbuka dan infrastruktur, namun sebaliknya, juga menciptakan peluang interaksi sosial dan pertumbuhan ekonomi lokal. Adanya tingkat kepadatan yang tinggi juga dapat menjadi cermin dari pertumbuhan populasi yang stabil dan daya tarik wilayah Mulyorejo sebagai pusat kehidupan perkotaan yang beragam.

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Mulyorejo menganut agama Islam. Praktik keagamaan, terutama melalui masjid-masjid dan tempat ibadah Islam, menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kegiatannya pun beragam mulai dari sholawatan, tahlilan hingga pengajian rutin mingguan dan bulanan.

Hubungan sosial di Kelurahan Mulyorejo terjalin dengan baik, menciptakan atmosfer kehidupan komunal yang positif. Tingkat interaksi dan toleransi antarwarga di wilayah ini terbukti cukup tinggi, hal tersebut di buktikan dengan adanya kegiatan yang cukup banyak di Kelurahan Mulyorejo. Tradisi “*rewang*” (membantu ketika ada kegiatan/acara) ketika ada acara tertentu pun masih melekat di Kelurahan Mulyorejo. Jika kita melihat dari kelas Kota Surabaya yang menjadi Ibu Kota Jawa Timur hal tersebut sangatlah baik hubungan sosialnya

³ Hasil pengamatan di Kecamatan Mulyorejo

B. Peristiwa Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin Di Muka Umum

Dalam peristiwa pelecehan seksual memertontonkan alat kelamin di muka umum di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya terjadi bukan hanya sekali di lakukan hal tersebut akan peneliti jelaskan sebagai berikut :

1. Kejadian Pertama

Pada kejadian pertama ini terjadi pada tahun 2021 tepatnya di bulan november. Ayu (nama samaran), 20 tahun selaku korban dan budi, 38 tahun (selaku pelaku) selaku pelaku. Peristiwa tersebut terjadi di mulyorejo tengah tepatnya rumah ayu.

Keterangan ayu; *“kejadiane iku kiro-kiro jam sulas bengi mas, aku pas iku kate ngoyoh (uang air kecil), kan jeding ku iku nag njobo mas dan dadi wonge iku wes ndilok i aku pas kaitan aku mlebu jeding teko bolongan e gerbang tapi gak tak reken, terus aku pas metu moro-moro wonge iku ndudokno manuk e lewat sela e gerbang, teko kumu aku langsung mlayu soale aku wedi”*.⁴

Jadi menurut keterangan yang telah di sampaikan ayu kejadian tersebut terjadi pada pukul 23.00 pada saat itu ayu hendak buang air kecil, dan bertepatan kamar mandi ayu di luar. Selanjutnya, ayu sudah merasa di awasi dari sela-sela gerbang pada saat hendak masuk kamar mandi, akan tetapi dia menghiraukan. Selanjutnya ketika keluar dari kamar mandi ayu langsung di perhatikan alat kelaminnya pada sela-sela gerbang yang ada pada rumahnya.

⁴ Ayu, *Wawancara*, Korban, 4 November 2023

2. Kejadian Kedua

Kejadian kedua terjadi pada tahun 2022 tepatnya di awal bulan yakni bulan februari. Sri (nama samaran), 49 tahun selalu korban. Peristiwa tersebut terjadi di mulyorejo pertanian tepatnya di depan rumah sri.

Keterangan sri; *“dadi le pas kate soboh kiro-kiro jam setengah papat aku kate ngae jajan, lah terus budi iku moro-moro nag ngarep omah dan langsung ndudokno manuk e, teros aku ngomon kon kate lapo bud ojo aneh-aneh awakmu timbang tak kandakno pak rt. Maringunu budi langsung mlayu”*.⁵

Jadi menurut keterangan yang telah di sampaikan oleh Sri kejadian tersebut terjadi pada saat hendak subuh, kira-kira pukul 03.30 dini hari. Pada saat itu Sri hendak membuat jajan (sri merupakan pembuat jajan yang di titipkan kepada seorang yang berjualan jajan keliling). Selanjutnya budi langsung mempertontonkan alat kelaminnya kepada sri, dan sri langsung bilang “kamu mau ngapain? Jangan aneh-aneh dari pada tak laporkan kepada RT”(Sri juga menjadi asisten rumah tangga pak RT). Selanjutnya, budi langsung lari meninggalkan tempat kejadian.

3. Kejadian Ketiga

Kejadian ketiga ini terjadi pada saat bulan suci ramadhan tahun 2022 tepatnya bulan april, kejadian tersebut terjadi di depan rumah peneliti yakni mulyorejo tengah. Bunga (nama samaran), 24 tahun selaku korban. Bunga merupakan penjaga toko madura.

⁵ Sri, *Wawancara*, Korban, 5 November 2023

Keterangan bunga “*dadi mas pas kisaran kate sahur iku wonge iku sering nag ngarep karo ngawasi toko, awale aku gak curinga pikirku wong cangkruk koyo biasa e, tapi 3 dino mariku moro-moro wong iku ndilokno manuk e mas, dan pada saat iku bojo ku turu. Terus aku awal iku tak tinggal pikir ku yowes wong gajelas mas, maringunu mene e di ulangi maneh mas dan akhire tak wanino gae ngevidio wong iku. Terus wonge mlayu mas dan wonge yo tak ancam kate tak laporno pak rt, dan mene e ncene langsung tak laporno pak rt, maringunu aku karo wonge di celok pak rt gae di bahas secara kekeluargaan mas*”.⁶

Jadi dari keterangan bunga kejadian tersebut terjadi pada saat hampir sahur, dan memang bunga sudah memperhatikan budi kerap kali di depan tokonya. Selanjutnya, bunga awalnya tidak curiga sama sekali, dia kira hanya seperti orang nongkrong seperti biasanya. Akan tetapi, pada 3 hari berselang kejadian mempertontonkan alat kelaminnya itu terjadi dan pada saat itu suaminya tidur. Lalu, bunga berfikir bahwa orang yang ga jelas (usil), tetapi hal yang tidak terduga terjadi bahwa besoknya budi mengulangi perbuatannya kembali, dan pada saat itu bunga memberanikan diri untuk menvidio budi. Selanjutnya, budi lari dan bunga mengancam untuk melaporkan ke pak RT. Besoknya, bungah melaporkan ke pak RT dan setelah itu bungah dan budi di panggil oleh pak RT untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.

Dari penjelasan di atas kejadian pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin yang di lakukan oleh budi memang sudah terjadi pada saat tahun 2021, akan tetapi korban pertama dan kedua tidak melaporkan perbuatan tersebut. Setelah korban ketiga melaporkan dan menjadi viral barulah korban pertama dan kedua menceritakan bahwa dia juga pernah menjadi korban pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin yang di lakukan oleh budi.

⁶ Bunga, *Wawancara*, Korban, 10 November 2023

C. Hasil Wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat Dan Keluarga Pelaku

Dalam upaya untuk memperkuat dan mendalami data yang diperoleh, peneliti melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat dan keluarga pelaku. Pendekatan ini merupakan strategi penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif langsung, pengalaman, dan wawasan yang lebih kaya dari narasumber yang memiliki pemahaman mendalam terkait dengan konteks yang diteliti. Wawancara dengan tokoh masyarakat dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang dinamika sosial dan budaya di dalam komunitas, sementara wawancara dengan keluarga pelaku dapat membantu menggali faktor-faktor individual dan lingkungan yang mungkin mempengaruhi perilaku atau kejadian yang sedang diteliti. Dengan menggabungkan hasil wawancara ini dengan data lainnya, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam, meningkatkan kualitas dan validitas penelitian secara keseluruhan.

1. Tokoh Masyarakat (Ketua RT)

Dalam rangka menggali informasi lebih lanjut mengenai kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemertontonan alat kelamin di muka umum, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua RT, yang terlibat secara langsung dalam penanganan kasus tersebut. Dengan cermat, peneliti memulai sesi wawancara dengan pertanyaan terfokus, ingin memahami sejauh mana Ketua RT mengetahui kejadian tersebut.

Dengan lugas, Ketua RT menjawab, "*Nggak mas, aku sakjane gak ro kejadian itu aku ero iku yo pas bunga kondo nag aku, maringunu iku pas bunga lapor iku di rungokno sisan karo sri.*"⁷

Dari jawaban tersebut, terungkap bahwa Ketua RT awalnya tidak mengetahui insiden tersebut dan baru mengetahuinya ketika salah seorang warga, bernama Bunga, melaporkan kepadanya. Interaksi tersebut menjadi momen di mana Ketua RT memperoleh informasi mengenai kasus pelecehan seksual ini.

Dalam kelanjutan wawancara, Ketua RT menceritakan bahwa saat Bunga melapor, Sri, seorang asisten rumah tangga di rumah Ketua RT, turut mendengarkan percakapan tersebut. "*Lah kok sri yo wara lekne tau sisan di delokno manuk e iku,*" ucap Ketua RT. Dari sinilah terungkap bahwa bukan hanya Bunga yang menjadi korban, melainkan Sri juga pernah mengalami pelecehan serupa yang dilakukan oleh pelaku bernama Budi.

Dengan demikian, wawancara dengan Ketua RT menghasilkan pemahaman bahwa awalnya Ketua RT tidak mengetahui adanya kasus pelecehan seksual ini. Pengungkapan terjadi ketika Bunga melaporkan, dan secara mengejutkan, Sri juga turut berbagi pengalaman serupa. Kesaksian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang luasnya dampak kasus ini dalam komunitas setempat dan relevansinya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam upaya mendalami kasus pelecehan seksual yang semakin kompleks, peneliti melanjutkan wawancara dengan Ketua RT untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai korban pertama, Ayu. Dengan penuh kehati-hatian, peneliti menanyakan kepada Ketua RT apakah dia mengetahui bahwa Ayu, selain Bunga

⁷ Ketua RT, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 5 November 2023

dan Sri, juga menjadi korban pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum yang dilakukan oleh Budi.

Ketua RT merespons dengan berkata, *"lah lekne ayu iku kan mari bunga lapor iku terus viral to? Nah maringunu ibu e Ayu crito bahwa ayu iku tau sisan dadi korban ngunu mas"*.⁸

Dari penjelasan tersebut, terungkap bahwa pengetahuan Ketua RT mengenai Ayu sebagai korban pertama terungkap setelah kasus Bunga menjadi viral. Ketua RT menjelaskan bahwa setelah Bunga melaporkan kasusnya dan mendapatkan perhatian publik, ibu Ayu menghubungi Ketua RT dan melaporkan bahwa putrinya, Ayu, juga pernah menjadi korban pelecehan serupa yang dilakukan oleh Budi.

Dengan demikian, wawancara ini mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang Ayu sebagai korban pertama bukanlah informasi yang sudah diperoleh Ketua RT sebelumnya. Sebaliknya, pengetahuan tersebut muncul setelah insiden yang melibatkan Bunga menjadi viral, membuktikan bahwa ketidaknyamanan dan ketidakamanan korban dapat menjadi rahasia pribadi yang sulit dibagikan sampai kasus mendapatkan perhatian publik. Penjelasan ini memberikan perspektif lebih lanjut tentang bagaimana kasus ini mempengaruhi masyarakat setempat dan menyoroti tantangan dalam menghadapi pelecehan seksual dalam lingkungan sosial.

Dalam upaya untuk menggali lebih dalam motif di balik perbuatan yang melibatkan pelecehan seksual dengan mempertontonkan alat kelamin di muka umum, peneliti mengajukan pertanyaan tersebut kepada Ketua RT.

⁸ Ketua RT, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 5 November 2023

Dengan sungguh-sungguh, Ketua RT menjelaskan, "*Jarene pas tak takoni arek'e ngomong bahwa kepinginane iku muncul pas dekne ndilok wong seng menurut e dekne menarik, dan posisi pas iku sepi dadi dekne wani ngelakoni kelakukan e iku.*"⁹

Penjelasan tersebut mengungkap bahwa Budi, pelaku dalam kasus ini, mengakui bahwa keinginannya untuk melakukan pelecehan seksual muncul ketika dia bertemu dengan seorang perempuan yang menurutnya menarik. Pada saat itu, suasana yang sepi menjadi momentum di mana Budi merasa berani untuk mewujudkan keinginannya tersebut.

Dari penjelasan ini, peneliti dapat memahami bahwa motif di balik perbuatan tersebut didasari oleh faktor ketertarikan personal Budi terhadap individu tertentu. Selain itu, pelaku merasakan keberanian ekstra untuk melaksanakan perbuatan tersebut ketika situasi sekitarnya sedang sepi. Penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor psikologis dan situasional yang menjadi pendorong di balik tindakan pelecehan seksual tersebut. Dengan demikian, penelitian ini membuka jendela untuk merinci lapisan kompleksitas motif pelaku dan memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap dinamika kejadian tersebut.

Dalam upaya untuk memahami lebih lanjut respon dan tindakan yang diambil oleh Ketua RT terkait kasus pelecehan seksual yang melibatkan Budi, peneliti menjelaskan bahwa hingga saat ini, Budi tidak di bawa ke ranah hukum. Ketua RT memberikan penjelasan yang menggambarkan pendekatan kekeluargaan yang diambilnya terhadap situasi yang kompleks ini.

⁹ Ketua RT, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 5 November 2023

Ketua RT menjelaskan dengan penuh pertimbangan, "*Dadi ngene mas, ncene perbuatan Budi iku tindak pidana mas, tapi aku yo mikir mas Budi iku nag kalangan kebawah dan Budi sisan iku yo nguripi keluargane aku sakno mas lekne Budi mlebu polisi engko keluargane piye? Lah pas aku ngelungguhno Budi karo Bunga yo wes tak tengahi soale kan yo Bunga gak sampek di apak-apakno, dan Budi tak takoni yowes kapok dan gak wani mbaleni maneh, akhire Budi bendino tak kon nag umah mas ben isuk tak kongkon ewang-ewang nag omah bene dekne yo cedek karo aku, tujuan ku mek siji mas aku iso ngandani dekne bene gak ngulangi maneh mas.*"¹⁰

Penjelasan ini menggambarkan pertimbangan yang sangat manusiawi yang diambil oleh Ketua RT. Meskipun menyadari bahwa perbuatan Budi merupakan tindak pidana, Ketua RT mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Budi yang berasal dari kalangan kebawah dan merupakan tulang punggung keluarganya. Ketua RT menyatakan keprihatinannya terhadap nasib keluarga Budi jika melibatkan pihak kepolisian.

Dalam mengelola situasi ini, Ketua RT mengambil inisiatif untuk menengahi pertemuan antara Budi dan korban Bunga. Dengan pendekatan ini, Ketua RT berhasil menghindari eskalasi ke ranah hukum, memastikan bahwa korban tidak mengalami lebih banyak penderitaan, dan memperoleh komitmen dari Budi untuk tidak mengulangi perbuatannya. Lebih lanjut, Ketua RT mengakui bahwa Budi setiap hari diminta untuk membantu membersihkan di rumahnya, sebagai cara untuk menjaga hubungan dekat dan memberikan nasihat agar Budi tidak mengulangi perbuatannya.

Pendekatan kekeluargaan yang diambil oleh Ketua RT mencerminkan kebijaksanaan dan kepedulian terhadap kondisi sosial Budi, sambil memberikan peringatan yang tegas bahwa tidak akan ada toleransi jika perbuatan tersebut

¹⁰ Ketua RT, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 5 November 2023

diulangi. Langkah-langkah ini mengindikasikan keinginan Ketua RT untuk memastikan keberlanjutan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi terhadap Budi, sambil tetap mengutamakan keadilan dan kesejahteraan komunitas.

Dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang respons masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Ketua RT terkait kasus pelecehan seksual yang melibatkan Budi, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindakan yang diambil oleh Ketua RT, mengingat Budi telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak tiga kali. Kondisi ini tentu membuat masyarakat merasa khawatir terhadap perilaku Budi.

Dengan penuh kebijaksanaan, Ketua RT memberikan penjelasan, *"Iko sakjane yo onok seng nggak terimo mas, tapi tak jelasno nag warga kondisine Budi sak keluargane, warga tak kek i pandangan bahwa nggak kabeh iku kudu langsung di gowo nag ranah hukum mas iso dengan cara kekeluargaan sek, dan alhamdulillah warga iso memahami mas."*¹¹

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa meskipun ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak setuju, Ketua RT berusaha menjelaskan kondisi keluarga Budi. Ia juga memberikan pandangan bahwa tidak semua masalah harus segera diarahkan ke ranah hukum, tetapi bisa diatasi dengan pendekatan kekeluargaan. Ketua RT mengungkapkan rasa syukur karena masyarakat dapat memahami pendekatan yang diambilnya.

Pendekatan yang diambil oleh Ketua RT menggambarkan kebijaksanaan dalam menangani kasus ini. Dengan berkomunikasi secara transparan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang kondisi keluarga Budi, Ketua

¹¹ Ketua RT, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 5 November 2023

RT berusaha membangun dukungan dan pengertian dari masyarakat. Kesadaran akan pentingnya penanganan masalah secara kekeluargaan juga menjadi faktor kunci dalam meredam ketegangan di komunitas.

2. Keluarga Pelaku (Istri Pelaku)

Langkah selanjutnya dalam proses wawancara adalah peneliti menanyakan kepada keluarga pelaku, khususnya istri, sebagai orang terdekat dari pelaku dalam kasus pelecehan seksual dengan mempertontonkan alat kelamin di muka umum. Pertanyaan kepada keluarga ini difokuskan pada upaya memahami konteks personal dan lingkungan tempat pelaku berasal. Dengan berdialog dengan istri pelaku, peneliti berharap dapat menggali informasi tentang dinamika hubungan keluarga, latar belakang sosial ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada peristiwa tersebut. Pendekatan ini diharapkan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi pelaku, serta dapat membantu dalam memahami respons dan dampak kasus pelecehan seksual ini pada tingkat personal dan keluarga.

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang identitas dan latar belakang pelaku, peneliti melakukan wawancara dengan istri pelaku. Dalam pertanyaan awal, peneliti menanyakan tentang asal usul dan latar belakang pelaku Budi.

Istri pelaku memberikan keterangan dengan menjelaskan, "*Dadi mas Budi iku asli wong kene, biyen iku Budi sekolah terakhir SD mas tapi ga tutuk, lek*

kerjo ne serabutan mas ga mesti, tapi seng sering iku ngerewangi uwong mas dan iku oleh buruhan, wonge yo senengane melek an mas iku biasa e golek manuk."¹²

Dari penjelasan ini, terungkap bahwa Budi adalah penduduk asli di Kelurahan Mulyorejo. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang kurang memadai, hanya tamat SD, Budi mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja serabutan, seperti kuli bangunan atau buruh bantu-bantu. Istilah "serabutan" di sini merujuk pada pekerjaan yang tidak tetap dan beragam. Selain itu, Budi sering membantu orang dan mendapatkan imbalan dari bantuan yang diberikannya. Kehidupan sehari-hari Budi juga dicirikan dengan kebiasaan begadang, terutama untuk mencari burung pada malam hari.

Istri Budi juga menyoroti bahwa dari segi akademik, Budi tergolong kurang, dan pendidikan formalnya hanya mencapai tingkat SD. Kesimpulan ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang kondisi sosial dan ekonomi Budi, yang mungkin menjadi faktor yang memengaruhi perilakunya. Dengan demikian, informasi ini memberikan landasan yang lebih komprehensif dalam menganalisis konteks kehidupan Budi dan faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap tindakannya.

Setelah menggali beberapa informasi mengenai latar belakang Budi, peneliti mendekati inti permasalahan, yaitu kasus pelecehan seksual yang melibatkan Budi. Peneliti meminta istri Budi untuk memberikan pandangan dan pengalamannya terkait peristiwa tersebut.

¹² Istri Budi, *Wawancara*, Keluarga Pelaku, 8 November 2023

Istri Budi memberikan penjelasan, "*Ohh, seng masalah biyen iku ta mas, iyo mas ero. Kaitan e iku aku gak ro mas, ero ku pas di kandani lekne bojo ku di celok pak RT jare mari ndudokno manuk (alat kelamin) e nag uwong mas, lah aku langsung kaget mas kapan wong iki ngelakoni. Ncene wonge iku biasa e senengane melek an mas tapi yo golek manuk nek bengi mas, yo mari ngunu wonge tak takoni mas opo bener awkmu ngelakoni iku, dan dekne jawab iyo, terus aku ngomong mas opo gak sakno mas nag anak mu awkmu wong tuek kudune ndudui seng apik gak malah ngene mas, terus mas aku kandani wonge mas sak isok ku.*"¹³

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa istri Budi menunjukkan reaksi yang kaget dan kecewa setelah mengetahui perbuatan suaminya. Ia mengetahui hal ini ketika ada panggilan dari Ketua RT yang memberitahukan bahwa suaminya terlibat dalam kasus pelecehan seksual, mempertontonkan alat kelamin di muka umum. Awalnya, istri Budi tidak mengetahui bahwa Budi melakukan perbuatan tersebut. Yang ia ketahui hanyalah bahwa suaminya sering begadang untuk mencari burung.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, istri Budi memberikan nasihat kepada suaminya dengan ungkapan kekagumannya terhadap anak-anaknya yang sudah dewasa. Ia menyampaikan kekecewaan dan menasihati agar suaminya, yang sudah berusia tua, harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Meskipun kaget dan kecewa, istri Budi mencoba memberikan nasihat dengan harapan suaminya dapat memperbaiki perilakunya. Wawancara ini mencerminkan bagaimana istri Budi merespons dan mencoba memahami tindakan suaminya, sambil memberikan nasihat dengan harapan perubahan positif dapat terjadi.

Peneliti melanjutkan proses wawancara dengan istri Budi untuk menggali informasi lebih lanjut terkait kebiasaan sehari-hari dan aspek-aspek kesehatan

¹³ Istri Budi, *Wawancara*, Keluarga Pelaku, 8 November 2023

biologis mereka. Pertanyaan ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pola hidup, kebiasaan kesehatan, dan pola makan yang mungkin berpengaruh pada kesehatan pasangan tersebut. Melalui analisis terhadap kebiasaan dan pola hidup mereka, peneliti berusaha memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatan biologis, serta apakah ada keterkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang sedang diteliti.

Istri Budi menjelaskan, "*Lekne masalah hubungan suami istri aku gak tau nolak mas pokok aku ga dalam kondisi kesel, aku yo selalu ngatekno budi mas, tapi yo kadangan lekne masalah mangan kadang aku ga iso njanjeni wong oleh duwek ae pas-pasan mas, aku dewe yo mek kerjo dadi pembantu mas, pokok lek maslaah hubungan suami istri insya allah aku selalu nyukupi mas.*"¹⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa istri Budi selalu berusaha memenuhi kebutuhan dalam hubungan suami istri, kecuali ketika dia dalam kondisi lelah atau kesal. Ia selalu mendukung Budi dan memahami kebutuhan dalam hubungan tersebut. Namun, terkait dengan aspek makanan, istri Budi mengakui bahwa terkadang ia tidak dapat menjanjikan makanan yang selalu diinginkan oleh Budi. Hal ini disebabkan oleh penghasilan mereka yang terbatas, di mana istri Budi juga bekerja sebagai pembantu.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa pasangan ini memiliki keterbatasan dalam aspek finansial yang mungkin berdampak pada kebutuhan makanan sehari-hari mereka. Hal ini menjadi informasi yang relevan untuk diperhatikan dalam konteks penelitian mengenai kasus pelecehan seksual, karena kondisi ekonomi dan kebutuhan makanan juga dapat memengaruhi dinamika dalam hubungan suami istri.

¹⁴ Istri Budi, *Wawancara*, Keluarga Pelaku, 8 November 2023

D. Faktor Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin Di Muka Umum

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, menunjukkan adanya faktor-faktor kompleks yang berkontribusi pada kejadian tersebut. Pertama-tama, kekurangan pengawasan pada malam hari menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual tanpa terdeteksi oleh pihak yang berwenang atau masyarakat sekitar. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan keamanan dan pengawasan pada jam-jam tertentu yang dianggap rentan terhadap tindakan kejahatan, khususnya pelecehan seksual.

Selain itu, aspek pemahaman masyarakat terhadap perilaku yang dilarang oleh negara turut menjadi faktor penting. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang norma-norma perilaku yang diatur oleh hukum dapat memberikan celah bagi terjadinya tindakan pelecehan seksual. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam berinteraksi sosial, serta pemahaman tentang etika dan norma-norma perilaku yang diterapkan oleh masyarakat dan hukum, perlu ditingkatkan.¹⁵

Pencegahan kasus pelecehan seksual tidak hanya memerlukan tindakan penegakan hukum yang tegas tetapi juga upaya bersama dalam membentuk budaya yang menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi norma-norma etika. Peran aktif masyarakat, pendidikan yang menyeluruh, dan peningkatan

¹⁵ Ketua RT, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 5 November 2023

pengawasan wilayah dapat menjadi langkah-langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari tindakan pelecehan seksual.

BAB IV

ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL MEMPERTONTONKAN ALAT KELAMIN DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI KECAMATAN MULYOOREJO KOTA SURABAYA

A. Analisis Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin di Muka Umum

Ketika membahas tindak pidana, kompleksitasnya seringkali mencakup sejumlah faktor yang melatarbelakangi perbuatan kriminal tersebut. Aspek-aspek ini dapat merangkum kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang membentuk konteks di mana kejahatan itu terjadi. Dalam menyelidiki tindak pidana, penting untuk menilik lebih dari sekadar pelaku sebagai individu yang melakukan perbuatan kriminal. Melainkan, kita perlu memahami latar belakangnya, melibatkan diri dengan faktor-faktor pemicu yang mungkin telah memainkan peran dalam mendorong seseorang ke jalur kejahatan. Faktor sosial bisa melibatkan lingkungan di mana seseorang tumbuh, termasuk keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah atau pekerjaan. Faktor ekonomi dapat memainkan peran dalam mendorong seseorang mencari jalan pintas atau solusi instan untuk mengatasi kesulitan finansial. Di sisi psikologis, pertimbangan seperti tekanan emosional, gangguan mental, atau trauma masa lalu dapat memiliki dampak yang signifikan pada perilaku kriminal.

Dalam menghadapi tindak pidana, pendekatan yang holistik dan terpadu menjadi kunci. Masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga penegak hukum perlu bekerja sama untuk menganalisis akar permasalahan dan mengembangkan

strategi pencegahan yang efektif. Ini dapat mencakup program rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan upaya pengentasan kemiskinan untuk mengatasi beberapa faktor pemicu tindak pidana.

Dengan demikian, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih aman dan adil. Pelecehan seksual sering kali terjadi karena beberapa faktor yang melibatkan dinamika kompleks dalam masyarakat. Pertama-tama, ketidaksetaraan gender dan ketidakpahaman terhadap batasan-batasan perilaku yang diterapkan secara sosial memainkan peran kunci. Norma-norma budaya yang meminimalisir seriusnya pelecehan seksual atau meremehkan hak-hak individu dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku merasa bisa beroperasi tanpa takut akan konsekuensi.

Selanjutnya, kurangnya pendidikan seksual dan pemahaman mengenai *consent* (persetujuan) dapat menjadi pemicu pelecehan. Tanpa pengetahuan yang memadai, seseorang mungkin tidak menyadari batasan-batasan etika dalam berinteraksi secara seksual dan bagaimana menghormati kehendak dan batasan orang lain. Faktor sosial dan ekonomi juga dapat memainkan peran, di mana ketidaksetaraan ekonomi atau ketidaksetaraan kekuasaan dapat memperkuat situasi di mana pelecehan seksual dapat terjadi tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Faktor kesempatan memegang peranan penting dalam konteks pelecehan seksual. Peluang untuk melakukan pelecehan seringkali muncul ketika ada celah atau kurangnya pengawasan dalam situasi tertentu. Lingkungan yang kurang

terawasi, situasi yang memungkinkan isolasi antara pelaku dan korban, atau ketidaknyamanan dalam situasi sosial dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan tindakan pelecehan.

Selain itu, faktor kesempatan dapat dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan sosial yang ada dalam masyarakat. Budaya yang meminimalkan seriusnya pelecehan seksual atau mengabaikan hak-hak individu dapat memberikan sinyal kepada pelaku bahwa tindakan mereka mungkin terlewatkan atau tidak akan ditindaklanjuti dengan serius. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi faktor kesempatan menjadi penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual.

Setelah mendalami pemahaman terhadap beberapa faktor yang mungkin menjadi pemicu pelecehan seksual, peneliti akan mengarahkan fokusnya untuk mengurai faktor-faktor yang memotivasi pelaku dalam kasus pelecehan seksual, khususnya tindakan mempertontonkan alat kelamin di muka umum di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Analisis mendalam terhadap konteks lokal ini melibatkan pemahaman terkait kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang mungkin mempengaruhi perilaku pelaku.

Sebagaimana dalam *Rasional choice theory* yang dijelaskan dalam kajian kriminologi menitik beratkan bahwa individu membuat keputusan untuk terlibat dalam perilaku kriminal berdasarkan pertimbangan rasional atas biaya dan manfaat. Maka dalam kasus pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya perlu kita analisa alasan

atau faktor apa yang mempengaruhi seseorang itu melakukan perbuatan tersebut.

Rasional choice theory memiliki beberapa faktor anatara lain yakni :

1. Pertimbangan Utilitas.
2. Pertimbangan Resiko dan Manfaat.
3. Persepsi Terhadap Hukuman.
4. Informasi dan Pengetahuan.
5. Kepercayaan pada Sanksi.
6. Persepsi Kesempatan.
7. Kalkulasi Biaya dan Keuntungan.
8. Faktor Lingkungan dan Sosial.

Pada kasus pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, jika kita mentelaah dari persaksian korban ke pertama (Ayu) menyatakan bahwa “*wonge iku wes ndilok i aku pas kaitan aku mlebu jeding*”. Pelaku tentu sudah memperkirakan resiko dan manfaat yang di dapat ketika pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut. Karena jika tidak memperkirakannya pasti pelaku tidak melakukan hal tersebut. Pelaku juga mengharapkan dengan melakukan perbuatan tersebut bisa membuat korban menjadi tertarik padanya.

Selanjutnya, pelaku tentu sudah mengetahui informasi terkait tempat korban. Pelaku melakukannya juga pada saat malam hari pastinya kondisi disuatu wilayah tersebut sepi tidak ada orang yang mengetahui. Diperkuat dengan tidak adanya orang yang menjaga atau ronda di malam hari, tentu membuat pelaku semakin yakin bahwa perbuatannya tersebut tidak akan di ketahui oleh orang lain.

Pada proses terjadinya pelecehan seksual yang di alami oleh korban kedua (sri), jika kita perhatikan dengan persaksiannya yang menyetakan bahwa “*budi iku moro-moro nag ngarep omah dan langsung ndudokno manuk e*”, dengan pernyataan tersebut pelaku sudah memperkirakan dan mengamati situasi di sekitar. Pelaku juga mengaca dengan kejadian yang telah di lakukan pada saat korban pertama, bahwa pelaku tidak di laporkan dan juga tidak ada yang mencarinya terkait perbuatannya. Hal ini semakin memperjelas bahwa pelaku sudah mulai yakin dengan perbuatannya bahwa itu hal yang biasa menurut pelaku.

Sedangkan dalam kasus yang berikutnya yang di alami oleh korban ketiga (bunga) sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Pelaku lebih terperinci dalam melakukan aksinya. Hal tersebut di dukung dengan persaksian dari koran yang menyatakan bahwa “*wonge iku sering nag ngarep karo ngawasi toko*”. Adanya persaksian tersebut dapat di ketahui bahwa pelaku sedang melihat situasi, dan adanya kewaspadaan ketika hendak melakukan perbuatan tersebut. Pelaku juga berusaha mencari informasi dengan beberapa hari selalu begadang tepat di depan toko bunga. Setelah pelaku mengetahui situasi dan kondisi kondusif maka pelaku melancarkan aksinya.

Jika kita melihat dari *Rasional choice theory* peneliti berpendapat pelaku sudah mempertimbangkan banyak segala aspek. Hal itu di dukung dengan keterangan di atas. Pertama, pelaku sudah mempertimbangkan kemungkinan terburuk dan keuntungan yang pelaku lakukan terkait perbuatan yang akan pelaku lancarkan. Hal tersebut sesuai dengan *Rasional choice theory* faktor pertimbangan risiko dan manfaat, sesuai dengan penjelasannya bahwa Individu

mempertimbangkan potensi resiko yang terkait dengan tindakan tersebut dan manfaat yang diharapkan dapat mereka peroleh. Kedua, pelaku sempat juga mencari informasi dengan menunggu di tempat tersebut selama 3 hari, hal tersebut menandakan bahwa pelaku sudah memikirkan dengan matang terkait situasi dan kondisi tempat yang akan pelaku lancarkan aksinya. Hal tersebut juga termasuk dalam faktor yang terdapat dalam *Rasional choice theory* yakni informasi dan pengetahuan.

Ketiga, masuk kedalam faktor yang terdapat dalam *Rasional choice theory* yakni persepsi kesempatan. Dapat di buktikan ketika pelaku melancarkan semua aksinya pelaku mencari informasi dan juga melihat situasi pada tempat yang akan di jadikan untuk melakukan perbuatan tersebut. Keempat, ketika pelaku melakukan terhadap ayu dan sri dirasa tidak ada yang melaporkan perbuatan tersebut, pelaku tidak segan untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual yang berikutnya, yang mana hal tersebut terjadi pada bunga. Dengan begitu masuk pada *Rasional choice theory* faktor persepsi hukuman karena pada faktor ini menjelaskan, Jika mereka percaya peluang tertangkap rendah atau hukuman ringan, itu dapat menjadi faktor yang mendorong tindakan kriminal.

Dalam disiplin kriminologi, analisis kejahatan tidak hanya terbatas pada pemahaman individu atau kelompok sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga mencakup eksplorasi faktor-faktor lingkungan yang dapat memberikan kontribusi pada tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat. Salah satu pendekatan krusial dalam memahami dinamika ini adalah teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial menginvestigasi bagaimana sistem kontrol sosial yang melibatkan aturan, norma,

dan nilai-nilai masyarakat, baik yang terstruktur maupun yang tidak, dapat memengaruhi perilaku kriminal. Analisis ini melibatkan pertimbangan terhadap sejauh mana individu, kelompok, atau komunitas tunduk pada kontrol sosial yang ada, serta bagaimana pengaruh ini dapat memoderasi atau, sebaliknya, memfasilitasi terjadinya tindakan kriminal.

Dalam konteks ini, kriminologi melibatkan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, struktur masyarakat, dan norma-norma yang membentuk kontrol sosial. Diskusi mencakup bagaimana perubahan dalam struktur sosial, dinamika ekonomi, atau bahkan perubahan budaya dapat berpengaruh pada tingkat kejahatan. Oleh karena itu, kriminologi tidak hanya meneliti kejahatan sebagai tindakan sendiri, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi kompleks antara individu, kelompok, dan lingkungan mereka.

Pendekatan holistik ini memungkinkan penyelidikan yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang mendorong atau memoderasi kejahatan. Lebih dari itu, memahami teori kontrol sosial memungkinkan merumuskan strategi intervensi dan kebijakan kriminologi yang lebih efektif dalam merespons dan mencegah berbagai bentuk kejahatan di masyarakat.

Beberapa indikator utama dalam teori kontrol sosial yakni:

1. Ikatan sosial.
2. Komitmen
3. Keterlibatan
4. keyakinan.

Jika kita melihat respon yang di berikan oleh Ketua RT dari hasil laporan warga yang menjadi dampak dari perilaku budi, Ketua RT berupaya melakukan cara kekeluargaan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Ketua RT mengambil tindakan tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan teori kontrol sosial. Karena pada teori kontrol sosial terfokus terhadap perhatian pada faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku kriminal individu atau kelompok dalam masyarakat. Fokus teori ini terletak pada bagaimana kontrol sosial, yang melibatkan aturan, norma, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, dapat membentuk dan memoderasi perilaku kriminal.

Ketua RT yang memberlakukan sanksi pemanggilan setiap hari ke rumah pelaku melibatkan suatu strategi yang mencoba menjalin ikatan emosional dengan individu tersebut. Langkah ini bertujuan untuk lebih mendekatkan hubungan antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, khususnya dengan ketua RT sebagai tokoh otoritas setempat. Pemanggilan harian tersebut diharapkan tidak hanya sebagai sanksi formal, tetapi juga sebagai upaya memahami motivasi dan faktor-faktor yang mendasari perilaku pelaku.

Dengan menjalankan sanksi ini secara terus-menerus, ketua RT berusaha menciptakan kesadaran dan tanggung jawab terhadap perbuatan pelaku. Lebih dari itu, pendekatan ini mencoba membentuk ikatan emosional yang dapat memengaruhi perilaku pelaku secara positif. Proses pemanggilan setiap hari memberikan peluang untuk berkomunikasi, berdialog, dan membangun hubungan yang lebih personal antara ketua RT dan pelaku.

Meskipun sanksi tersebut mungkin diimplementasikan untuk menegakkan aturan dan norma-norma setempat, tujuan yang lebih luas adalah menciptakan perubahan perilaku melalui pendekatan yang bersifat sosial dan emosional. Pada akhirnya, harapannya adalah bahwa ikatan emosional yang terjalin dapat menjadi landasan untuk mendukung transformasi positif dalam perilaku pelaku.

Tindakan pemanggilan setiap hari yang dilakukan oleh ketua RT terhadap pelaku bukan hanya sekadar sanksi, tetapi juga mencerminkan upaya yang mendalam untuk membangun komitmen pelaku terhadap masyarakat. Dengan konsistensi pemanggilan harian, ketua RT tidak hanya menegakkan aturan dan norma-norma yang berlaku, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung potensi perubahan positif dalam perilaku pelaku.

Upaya ini merupakan langkah proaktif untuk membentuk kesadaran dan tanggung jawab sosial pada pelaku. Pemanggilan setiap hari diarahkan untuk menciptakan ruang dialog dan komunikasi yang kontinu antara pelaku dan tokoh otoritas setempat. Melalui interaksi ini, diharapkan pelaku dapat merasakan dukungan dari komunitas dan merespons dengan komitmen untuk berubah.

Dalam konteks ini, pemanggilan harian juga menjadi simbol transparansi dan akuntabilitas sosial. Masyarakat melalui tindakan tersebut dapat melihat bahwa pelaku tidak hanya dikenai sanksi formal, tetapi juga diberikan kesempatan untuk merenung, memahami dampak perbuatannya, dan membangun komitmen yang lebih dalam terhadap norma-norma masyarakat.

Pemanggilan harian yang dilakukan oleh ketua RT terhadap pelaku memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu untuk membangun keyakinan yang kuat terhadap norma-norma sosial dan moral di dalam diri pelaku. Tindakan ini tidak sekadar merupakan sanksi, tetapi juga sebuah strategi psikologis yang dirancang untuk menciptakan perubahan perilaku jangka panjang. Dengan membangun keyakinan yang kokoh terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, diharapkan pelaku akan lebih cenderung mematuhi aturan dan menghindari perilaku kriminal.

Pemanggilan setiap hari menciptakan sebuah rutinitas yang memaksa pelaku untuk refleksi dan introspeksi terhadap tindakannya. Proses ini bertujuan untuk membentuk kesadaran diri terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat sekitar. Dengan meresapi norma-norma sosial dan moral tersebut, diharapkan pelaku dapat menginternalisasi nilai-nilai positif tersebut ke dalam perilaku sehari-harinya.

Selain itu, keberlanjutan pemanggilan harian juga bertujuan untuk membangun ikatan emosional antara pelaku dengan norma-norma tersebut. Dengan merasakan konsekuensi harian atas perbuatannya, pelaku diarahkan untuk merasakan dampak langsung dari pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Dengan begitu, pelaku dapat mengembangkan keyakinan yang lebih kokoh terhadap pentingnya mematuhi aturan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dapat dijelaskan melalui *Rasional choice theory*. Pelaku diyakini telah mempertimbangkan segala aspek, termasuk resiko dan manfaat dari perbuatannya, serta mencari informasi terkait situasi tempat kejadian. Pelaku juga memanfaatkan persepsi kesempatan untuk melancarkan aksinya. Selanjutnya, respons Ketua RT terhadap kasus tersebut mencerminkan pendekatan teori kontrol sosial. Melalui sanksi pemanggilan setiap hari, Ketua RT berusaha membangun ikatan emosional dengan pelaku, fokus pada faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku kriminal. Langkah ini tidak hanya sebagai sanksi formal, melainkan upaya mendalam untuk memahami motivasi pelaku dan menciptakan perubahan perilaku melalui pendekatan sosial dan emosional.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin di Muka Umum

Hukum pidana Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur kehidupan umat Muslim. Sebagai sebuah sistem yang holistik, hukum pidana Islam tidak hanya menetapkan norma-norma hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar perilaku umat Islam. Penegakan hukum pidana Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap prinsip-prinsip teoritis dan konsep-konsep dasar yang melandasi hukum pidana Islam sangat penting.

Sebenarnya dalam hukum pidana islam sudah menjelaskan bahwa setiap orang di haruskan memikirkan terlebih dahulu ketika kita ingin melakukan sesuatu. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadis hasan, HR. Ibnu Majah). Mengutip dari penjelasan korban yang mana pelaku masih ada renggan waktu dalam melakukan tindakannya, sebetulnya pelaku sudah memikirkan hal tersebut. Tetapi, karena kesempatan melakukan perbuatan pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum begitu besar, maka pelaku melanjutkan perbuatan tersebut.

Dalam Islam, konsep kebebasan individu diakui sebagai hak yang sangat dihormati. Setiap muslim diberikan kebebasan untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan sesuai dengan keinginan pribadi mereka. Hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pilihan dalam hal kepercayaan, ibadah, dan aktivitas sehari-hari.

Namun, walaupun Islam mengakui kebebasan individu, agama ini juga menanamkan pemahaman yang mendalam tentang pertanggungjawaban individu di hadapan Allah. Artinya, setiap tindakan yang diambil oleh seorang muslim, baik yang dianggap baik maupun buruk, akan menjadi objek pertanggungjawaban di akhirat.

Penting untuk memahami bahwa konsep pertanggungjawaban ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan Allah. Meskipun diberikan kebebasan untuk memilih, manusia juga diberikan akal budi untuk membedakan antara benar

dan salah. Dengan kata lain, kebebasan individu tidak berarti kebebasan tanpa batas yang tidak memiliki konsekuensi.

Oleh karena itu, dalam menghormati kebebasan individu, Islam juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana, etis, dan sesuai dengan ajaran agama. Setiap muslim diajak untuk menggunakan kebebasannya dengan tanggung jawab, mempertimbangkan dampak moral dan spiritual dari setiap tindakan yang diambil.

Dalam konteks hukum pidana Islam, prinsip ini tercermin dalam pendekatan yang seimbang antara memberikan kebebasan individu untuk menjalani hidup sesuai keyakinannya dan perlunya menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat.

Yang mendasari bahwa terdapatnya pertanggung jawaban individu di jelaskan pada Surat An-Najm ayat 38 – 39;

“38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain 39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Pada ayat di atas menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan mereka sendiri di hadapan Allah. Dalam konteks pelecehan seksual, terutama ketika pelaku mempertontonkan alat kelamin di muka umum, ayat ini menegaskan bahwa dosa tersebut tidak dapat dialihkan atau digantikan oleh orang lain. Dengan kata lain, pelaku pelecehan seksual membawa beban dosa mereka sendiri dan tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas

tindakan tersebut. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, namun mereka juga akan bertanggung jawab penuh terhadap akibat dari pilihan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks pelecehan seksual, pelaku tidak dapat menyalahkan atau mengalihkan dosa mereka kepada orang lain.

Surat An-Najm ayat 38-39 menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan, termasuk pelecehan seksual yang dilakukan dengan mempertontonkan alat kelamin di muka umum, merupakan tanggung jawab eksklusif dari individu yang melakukan tindakan tersebut. Islam menempatkan keadilan dan pertanggungjawaban pribadi sebagai prinsip utama, mengajarkan bahwa setiap orang harus memikul konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri di hadapan Allah.

Dalam ajaran Islam, konsep kepemimpinan memiliki dimensi yang sangat penting, yang mencakup keadilan dan tanggung jawab sosial. Islam menekankan bahwa seorang pemimpin tidak hanya diwajibkan untuk memastikan keadilan dalam tindakan dan keputusan, tetapi juga diharapkan dapat membimbing masyarakat menuju jalan yang benar. Adil bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga suatu prinsip pokok yang menjadi dasar dari kepemimpinan dalam Islam.

Pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab moral untuk membawa masyarakatnya menuju kebaikan dan kebenaran. Keadilan sebagai prinsip utama membantu menjaga keseimbangan di antara anggota masyarakat, memastikan hak-hak mereka terlindungi, dan menghindari ketidakadilan. Namun, tugas

seorang pemimpin tidak hanya terbatas pada pemenuhan aspek keadilan semata. Pemimpin dalam Islam juga diamanahkan untuk menjadi panduan moral bagi masyarakatnya. Mereka diharapkan untuk memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, mempromosikan nilai-nilai kebajikan, dan mengarahkan masyarakat ke jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya diterjemahkan sebagai penegakan hukum yang adil, tetapi juga sebagai suatu bentuk pembinaan moral dan spiritual.

Dalam praktiknya, kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab dapat menciptakan masyarakat yang stabil, harmonis, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Pemimpin yang menggabungkan keadilan dengan panduan moral dapat menjadi pilar bagi masyarakatnya, memberikan arah yang benar, dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan spiritual dan sosial masyarakat.

Jika kita melihat dari kasus di atas Ketua RT menjadi peran penting dalam mengambil keputusan terhadap pelaku pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum. Karena Ketua RT harus bisa adil dan bertanggung jawab atas apa yang telah putusan. Keputusan Ketua RT yang memberikan sanksi berupa pemanggilan setiap hari ke rumah pelaku mencerminkan suatu langkah pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam konteks penyelesaian masalah atau penegakan hukum dalam Islam, terdapat pentingnya tahapan dan pendekatan yang bijaksana. Islam mendorong pendekatan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan, tidak serta merta mengambil langkah-langkah drastis yang dapat merugikan individu yang terlibat.

Pemanggilan setiap hari oleh Ketua RT dapat dipahami sebagai bentuk upaya memahami situasi dan kondisi pelaku secara mendalam. Islam mengajarkan pentingnya memberikan kesempatan kepada individu untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dengan memberikan sanksi yang bersifat pendekatan, seperti pemanggilan harian, Ketua RT mencoba mendekati masalah dengan kebijaksanaan dan kesabaran.

Tahapan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan pembinaan dalam Islam. Islam memberikan perhatian besar terhadap pembinaan dan perbaikan diri, bahkan dalam kasus pelanggaran hukum. Pemanggilan harian tersebut bisa menjadi waktu yang tepat untuk berkomunikasi, memberikan nasehat, dan memahami akar permasalahan yang mendasari perilaku pelaku.

Dengan menggunakan pendekatan ini, Ketua RT tidak hanya menjatuhkan sanksi sebagai hukuman semata, tetapi juga berusaha merangkul pelaku untuk mengubah perilakunya. Ini mencerminkan kearifan Islam dalam menangani konflik dan masalah sosial, dengan memberikan peluang kepada individu untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan hak-haknya sebagai manusia.

Perbuatan yang dilakukan Ketua RT merujuk pada Surat Al-Anbiya ayat 73 yang mana berbunyi sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka

agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”.

Pada ayat tersebut menggambarkan tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam. Pemimpin bukan hanya sekadar penegak hukum yang mengadili, tetapi juga seorang pemandu yang membimbing masyarakat menuju jalan yang benar. Dalam perspektif Islam, menjadi seorang pemimpin memerlukan kualitas dan integritas yang tinggi. Pemimpin dalam Islam diharapkan mampu memahami bahwa kedudukannya bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman atau memberikan keputusan, tetapi juga untuk menjadi teladan dan membimbing masyarakatnya ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tugas seorang pemimpin tidaklah mudah, mengingat tanggung jawabnya yang besar dalam membawa masyarakat menuju kebaikan dan keadilan. Pemimpin harus memahami prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan kebenaran, sebagaimana yang tergambar dalam ajaran Islam. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambilnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin dalam Islam bukan hanya sebuah posisi atau jabatan, melainkan amanah yang memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah di jelaskan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan dari pembahasan skripsi ini ialah :

1. Pemaparan di atas menjelaskan bahwa pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam kriminologi dapat dilihat dari personal dan sosial. Jika kita melihat dari segi personal itu merujuk pada *rational choice theory*, yang mana dalam teori tersebut menitik beratkan kepada pilihan yang rasional. Pada *rational choice theory* seorang pelaku ketika akan melakukan pelecehan seksual pada umumnya selalu memikirkan tentang risiko, manfaat, informasi, persepsi hukuman serta kesempatan. Karena seorang pelaku sudah menfikirkan segala aspek tersebut, maka dia akan melakukan tindak pidana tersebut secara berani dan dapat melakukan berulang-ulang. Dari segi sosial merujuk pada teori kontrol sosial, pada kasus pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum pelaku merasa dalam melakukan tindakannya tidak ada penanggulangan atau pencegahan terhadapnya. Dengan demikian pelaku melakukan perbuatan tersebut hingga 3 kali.
2. Pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam hukum pidana islam memang tidak di jelaskan secara spesifik, tetapi hal tersebut termasuk dalam zina. Hukum pidana islam menekankan pada setiap orang harus bisa memikirkan segala tindakannya sebelum melakukannya.

Karena seburuk-buruknya orang ialah dia yang menjerumuskan dirinya pada kemaksiatan. Karena selain islam memberikan hak yang bebas kepada setiap umatnya, akan tetapi terdapat juga pertanggung jawaban individu, yang mana apa yang telah kamu perbuat akan di pertanggung jawabkan jika tidak bisa di dunia akan di pertanggung jawabkan di akhirat nanti.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas peneliti mengajukan sedikit saran yang mana sebagai berikut :

1. Pada penelitian yang dilakukan peneliti dalam pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana islam (studi kasus di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya) ini kiranya cukup baik guna mengurangi tingkat tindak pidana pelecehan seksual mengingat perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Maka perlunya kontrol sosial terhadap masyarakatnya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2. Perlunya pemahaman terhadap masyarakat kembali terkait perbuatan yang termasuk tindak pidana dan juga perlunya menjaga kedekatan sosial terhadap sekitar, supaya kontrol sosial dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: CV. Naskah Aceh, 2018.
- Abdillah, Leon Andretti, Sufyati HS, Puji Muniarty, Indra Nanda, Septina Dwi Retnandari, Wulandari Wulandari, Adirasa Hadi Prasetyo, et al. *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*. Penerbit Insania, 2021.
- Abubakar, Al Yassa, and Marah Halim. *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- “Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan Di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja.” Accessed October 12, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>.
- Alam, A.S. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Ayu. “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Tinjauan Kriminologi.” Institut Agama Islam Muhammadiyah, 2022.
- Barton, Greg, Matteo Vergani, and Yenny Wahid. *Countering Violent and Hateful Extremism in Indonesia*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2021.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Sleman: Deepublish, 2017.
- Darma, Yoce, and Sri Astuti. *Pemahaman Konsep Literasi Gender*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2022.
- Faiki, La Ode. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. Mata Kata Inspirasi, 2023.
- Ferdina, Verlin. “Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (December 30, 2019): 89–101. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.2732>.
- Gerungan, Regina Ignasia. “Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexasual Di Tempat Umum Di Kota Manado.” *LEX CRIMEN* 2, no. 1 (February 16, 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1000>.

- Hikmah, Nurul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2023.
- Hisyam, Ciek. *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat. Accessed October 12, 2023. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Juliantara, Dandi, Haris Thofly, and Nu'man Aunuh. "Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang)." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (November 30, 2021): 442–53. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17754>.
- Karmika, Nurul. "Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Dan Qanun Hukum Jinayat." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- "Kekerasan Seksual Jadi Jenis Yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022." Accessed October 12, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media, 2019.
- Memahami Teori Post-Strukturalisme*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Minderop, Albertine. *Psikologi Sastra Karya Sastra, Metode, Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Muladi, and Diah Sulistyani. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Mundakir, Nuzul Qur'aniati, Junaidi, and Arsad. *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. Surabaya: UM Surabaya, 2022.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Nizamuddin, Khairul Azan, Dr. Khairul Anwar, Muhammad Ashoer, Aisyah Nuramini, Irlina Dewi, Mizan Abrory, Putri Hana Pebriana, Jafar Basalamah, and Sumianto. *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. CV. DOTPLUS Publisher, 2021.
- Noer, Khaerul Umam, and Titiek Kartika. *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Nurbayani, Siti, and Sri Wahyuni. *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*. UNISMA PRESS, n.d.
- Patmawanti, Besse. *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Purwanto, Anim. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*. Penerbit P4I, 2022.
- Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer, 2021.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Rusydi, Ibnu. *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Islam Sejarah Kepemimpinan Khalifah Hārūn Al-Rashīd (786-809 M) Dan Khalifah Abd Al-Rahmān Al-Nāsir (929-961 M)*. Serang: Penerbit A-Empat, 2023.
- Sagala, R. Valentina. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia, 2020.
- . *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia, 2020.
- Sanjaya, Kadek Jovan Mitha, and A A Ngurah Wirasila. "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial" 9, no. 11 (2022).
- Sibuea, Hotma P, and Dwi Wijanarko. *Dinamika Negara Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Simon R, A. Josias, and Atin Pujiastuti. *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sudiro, Achmad. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Triwikromo, Triyanto. *How to Do Media and Cultural Studies : Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam Kajian Media Dan Budaya*. Bentang, 2003.

Ukas. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

Wahdini, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media, n.d.

Wardhanie, Ayouvi. *Dunia Startup*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Zarkasyi, Muchtar. *Ikhlas Beramal*. Departemen Agama, 1998.

BIODATA PENULIS

Nama : GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 15 September 2000
Alamat : Jl. Mulyorejo Tengah No.29 RT. 04 RW. 02 Kel.
Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program studi : Hukum Pidana Islam
NIM : 05040320082

Lampiran


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457
 Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini (**Rau, 18 Oktober 2023**) telah dilaksanakan seminar/ujian proposal tugas akhir atas nama:

1.	Nama	: GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA
2.	NIM	: 05040320082
3.	Jurusan/ Prodi/ Smt	: Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/ 7
4.	Judul Tugas Akhir	: Pelecehan Seksual Non Verbal Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya)
5.	Hasil Seminar Proposal	: Layak / Tidak Layak* Dilanjutkan
6.	Catatan Penguji	1. Identifikasi minimal 7 masalah. Diambil dari uraian di latar belakang 2. Definisi operasional harus menjelaskan maksud judul 3. Metode penelitian, 4. Jenis penelitian 5. Pendekatan penelitian 6. Objek penelitian 7. Disistematika bahasan pada bab 4 hrs menjelaskan dua teori sesuai dg rumusan masalah
7.	Revisi Judul (jika ada)	: Mengurangi kata-kata "DESA" pada judul skripsi <i>pelecehan seksual memperontankan alat kelamin di muka umum dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam</i>

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,  Marli Candra, LLB (Hons), MCL, NIP.197506242019031005	Penguji,  M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, S.H., M.Kn, NIP. 202111015
---	---

Mengesahkan,
 Ketua Program Studi,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
 NIP.197110212001121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://ainsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@ainsby.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini (Rau, 18 Oktober 2023) telah dilaksanakan seminar/ujian proposal tugas akhir atas nama:

1. Nama : GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA
2. NIM : 05040320082
3. Jurusan/ Prodi/ Smt : Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/ 7
4. Judul Tugas Akhir : Pelecehan Seksual Non Verbal Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya)
5. Hasil Seminar Proposal : Layak / Tidak-layak* Dilanjutkan
 1. Identifikasi minimal 7 masalah. Diambil dari uraian di latar belakang
 2. Definisi operasional harus menjelaskan maksud judul
 3. Metode penelitian,
 4. Jenis penelitian
 5. Pendekatan penelitian
 6. Objek penelitian
 7. Disistematika bahasan pada bab 4 hrs menjelaskan dua teori sesuai dg rumusan masalah
7. Revisi Judul (Jika ada) : Mengurangi kata-kata "DESA" pada judul skripsi + Pelecehan seksual mempertontonkan alat kelamin di muka umum dalam perspektif kriminal dan hukum pidana Islam

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Marli Chandra, LLB (Hons), MCL
NIP.197506242019031005

Penguji

M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, S.H., M.Kn.
NIP. 202111015

Mengesahkan,
Ketua-Program Studi,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP.197110212001121002

/2023, 11:56

Laporan KRS Mahasiswa




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)
 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)
 (Semester 2023/2024 GASAL)

NIM : 05040320082 **JURUSAN** : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
NAMA : GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA **SEMESTER** : 7

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC316059	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	HP17A	4	LPPM
2.	CC316056	Praktik Peradilan Agama	HP17A	3	TEAM SYARIAH
3.	CC316060	Skripsi	HP17A	6	TEAM SYARIAH
4.	CC316057	Praktik Peradilan Umum	HP17A	3	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				16	

Surabaya, 28 November 2023

Persetujuan Dosen Wali,

 (D. Mawahid, S.H., M.Hum.)
 197803102005011004

Tanda Tangan Ybs,

 (GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA)
 05040320082

Lembar 1 : Untuk mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +6289654032100
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B-5042/Uj.07/02/D/PP.00.9/11/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Ketua RT 04
Jl. Mulyorejo Tengah No 19
Di,
Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ghilang Muhammad Pratama Putra
NIM : 05040320082
Semester/Prodi : 7/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 6 - 9 November 2023 dengan tema Pelecehan Seksual Mempertontonkan Alat Kelamin Di Muka Umum Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 2 November 2023

Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001






**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA**
Il. Jend. A. Yani 117 Surabaya 031- 8410298

KARTU TANDA MAHASISWA

GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA
NIM : 05040320082
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
KEMENTERIAN AGAMA RI
DEPARTEMEN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : GHILANG MUHAMMAD PRATAMA PUTRA
2. NIM. : 05040320082
3. Program Studi : Hukum Pidana Islam
4. Pembimbing : Marli Candra, LLB (Hons), MCL.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	26-09-23	Dikun pengajuan judul.	
2.	03-10-23	ACC judul + pemahaman materi	
3.	10-10-23	Pengajuan proposal	
4.	11-10-23	setor proposal.	
5.	23-10-23	Revisi proposal + pembahasan bab 2 & 3.	
6.	13-11-23	Pembahasan teori bab 2	
7.	20-11-23	Pembahasan bab 3 & 4.	
8.	28-11-23	setor skripsi akhir	
9.			
10.			
Judul Tugas Akhir		Pengaruh digital marketing terhadap minat beli konsumen dalam pembelian elektronik dan hukum pidana Islam.	

Dosen Pembimbing,

Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP.198206242019031005

2%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

gilang

ORIGINALITY REPORT

2% *25-11-2019*
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1 eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%